

**“TEORI HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT DALAM
PENAFSIRAN AYAT HUKUMAN POTONG TANGAN (TELAAH
PANDANGAN FAZLUR RAHMAN ATAS QS. AL-MAIDAH : 38)”**



SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu*

Oleh

MOH. YASIN
NIM. 20.2.11.0010

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Teori Hermeneutika Double Movement Dalam Penafsiran Ayat Hukuman Potong Tangan (Telaah Pandangan Fazlur Rahman Atas QS. Al-Maidah: 38)” benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya, batal demi hukum.

PALU, 24 AGUSTUS 2024 M
19 SAFAR 1446 H

Penulis




MOH. YASIN
NIM : 20.2.11.0010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Teori Hermeneutika Double Movement Dalam Penafsiran Ayat Hukuman Potong Tangan (Telaah Pandangan Fazlur Rahman Atas Qs. Al-Maidah : 38)” oleh Moh Yasin NIM: 20.2.11.0010 Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di hadapkan dengan dewan penguji.


PALU, 24 AGUSTUS 2024 M
19 SAFAR 1446 H

Pembimbing I



Dr. Tamrin, M.Ag
NIP. 197205212007101004






Pembimbing II



Fikri Hamdani, M.Hum
NIP. 199101232019031010

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Moh. Yasin, NIM. 20.2.11.0010 dengan judul “Teori Hermeneutika Double Movement Dalam Penafsiran Ayat Hukuman Potong Tangan (Telaah Pandangan Fazlur Rahman Atas Qs. Al-Maidah : 38)” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 30 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1446 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua sidang	Muhammad Nawir, S.Ud.,M.A.	
Penguji I	Dr. Muhammad Rafi'iy, M.Th.I	
Penguji II	Mursyidul Haq Firmansyah, M.Phil.	
Pembimbing I	Dr. Tamrin, M.Ag	
Pembimbing II	Fikri Hamdani, M.Hum.	


Mengetahui


Dekan

Ketua Prodi

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Dr. H. Sidik, M.Ag
NIP. 1964616 199703 1 002


Fikri Hamdani, M. Hum
NIP. 19910123 201903 1 010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa Shalawat bertangkaikan salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah saw. yang telah menjadi ujung tombak perdaban keilmuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Namun penulis berusaha sebaik-baiknya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Dengan keterbatasan yang penulis miliki, dan fasilitas yang menunjang kelengkapan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari semua pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan beribu-ribu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kepada keempat orang tua penulis (Ayah Ibu kandung serta Ayah Ibu Sambung; tiri) Terimakasih atas semua pengorbanan dan tulus kasih yang telah diberikan, terimakasih atas semua uang yang dikeluarkan untuk pendidikan penulis, baju yang nyaman, makanan yang sesuai selera dan masih banyak kebahagiaan yang telah diusahakan yang tidak bisa penulis sebutkan.
2. Kepada saudara kandung penulis, Kakak Agung Prakoso dan Mbak Fitriana yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis mempunyai alasan untuk terus melanjutkan studi.
3. Kepada keluarga besar dari ayah dan ibu, keluarga di Palu, Sigi dan Parigi. Terimakasih atas perhatian, cinta dan materi yang telah melimpah ruah membersamai kehidupan penulis.

4. Kepada Ibunda Lili, S.Pd, penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas perhatian, kasih sayang, cinta dan pemberian berupa ilmu dan materi sejak penulis duduk di bangku SMP hingga kini.
5. Kepada Silviana, Rizky Zam-zami, Moh Fajrin, Fardan Khaidir, Fajrin Hamzah, Ikhwanul, Amin Yalinawa, Khairul Fatwa, Fikran, Ical, Hadi, Anjas, Sya'ban, Yayat, Syahrul, Farid, Rian, Wahyu Akbar, Wardi dan Ucup karena telah menjadi teman hidup, lingkaran pergaulan yang cukup positif serta memberi banyak bantuan kepada penulis.
6. Keluarga Besar HMJ IAT 2022 yang telah menyumbangkan waktu, harta dan tenaga untuk setahun kepengurusan. Terlalu banyak momentum berharga yang tidak bisa disebut dengan nominal rupiah dan ukuran manusia. Ketua (penulis) mencintai kalian semua!.
7. Demisioner Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Datokarama Palu tahun 2023 yang telah bersama secara kolektif menjadi motor penggerak pergerakan kemahasiswaan dan mensukseska setiap program. Wapresma (penulis) mencintai kalian semua!.
8. Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag, Dr. Soraya, M.Th.I., Dr. H. Nurhayati, M.Fill.I. dan Dr. Tamrin, M.Ag., selaku Dekan, wakil Dekan I, II dan III, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palu (UIN) Datokarama Palu serta orang tua penulis di Fakultas.
9. Bapak Fikri Hamdani, M. Hum. selaku dan bapak Muhammad Nawir, S.Ud.,M.A. Selaku ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan dan rencana penelitian ini.
10. Ayahanda Dr. Tamrin, M.Ag., dan Fikri Hamdani, M.Hum., yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan yang berharga dalam penyusunan skripsi ini.

11. Bapak dan Ibu Dosen FUAD yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis.
 12. Para Mentor penulis selama menjalani kehidupan di dunia perkuliahan. Hormat dan cinta penulis sampaikan. Terima kasih atas segala arahan dan bimbingan.
 13. Seluruh pihak yang pernah berinteraksi, bertukar pikiran, menjalin hubungan perkawanan, berkenalan dan bertatapan. Penulis ucapkan terima kasih sudah jadi bagian dari kisah hidup penulis.
- Akhirnya, kepada semua pihak penulis senantiasa berdo'a semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt swt. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PALU, 24 AGUSTUS 2024 M
19 SAFAR 1446 H

Penulis



MOH YASIN
NIM : 20.2.11.0012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah model *Library Congress (LC)*, salah satu model transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal'	Ẓ	Ze (dengan titik di bawah)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan Ya
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I

اُ	<i>Dammah</i>	u	U
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	Fathah dan wau	Iu	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... اِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُو	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat atau sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-haqq*
الْحَجُّ : *al-hajj*
نُعَمُّ : *nu'ima*
عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-shamsu* (bukan *ash-shamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *shai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Alquran* (dari al-Qur’ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-laḥz lā bi khusūs al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah Swt ” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ billāh *دِينُ اللهِ dinullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t], contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Innaawwalabaitinwudi ‘alinnāsi lallazī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadān al-lazīunzila fih al-Qur’ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:

Abū al-Walīd MuhammadibnuRusd, di tulis menjadi:

Ibnu Rushd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rushd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi:

Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hamīd Abū)

Lampiran 2: Daftar Singkatan

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	= subhānahū wa ta'ālā
saw.	= sallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	= 'alaihi al-salām
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. ... (...): 4	= Quran, Surah ..., ayat 4

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدو نمكان
صلعم	= صلاداللهعليهو سلم

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Penegasan Istilah	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kajian Teori	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Garis-Garis Besar Isi	20
BAB II HERMENEUTIKA DAN TAFSIR	22
A. Pengertian Hermeneutika	22
B. pengertian Tafsir	25
C. Prinsip-Prinsip Hermeneutika	27
C. Hubungan Hermeneutika Dan Tafsir	29
BAB III BIOGRAFI FAZLUR RAHMAN DAN PEMIKIRAN TAFSIR.....	32
A. Biografi Fazlur Rahman	32
B. Evolusi Pemikiran Fazlur Rahman.....	38
C. Al-Qur`an Dimata Fazlur Rahman.	40
D.Hermeneutika Duoble Muvement FazlurRahman.....	42
BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN FAZLUR RAHMAN.....	52
A. Analisis Penafsiran Fazlur Rahman Atas QS. Al-Maidah : 38	52
B. Kelebihan Dan Kelemahan Teori Gerakan Ganda Fazlur Rahman	62
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Nama Penulis : Moh. Yasin
NIM : 20.2.11.0010

Judul Skripsi : Teori Hermeneutika Double Movement Dalam Penafsiran Ayat
Hukuman Potong Tangan (Telaah Pandangan Fazlur Rahman
Atas QS. Al-Maidah : 38)

Penafsiran dan pengkajian ayat tentang hukuman potong tangan bagi pencuri telah dilakukan oleh para mufassir klasik hingga kontemporer. Di Al-Quran perintah hukuman potong tangan bagi pencuri ada pada surah Al-Maidah :38. Para mufassir klasik menafsirkan ayat ini dengan perintah untuk menghukum potong tangan bagi pencuri secara fisik. Waktu berlalu, kebudayaan manusia bertransisi sampai pada titik dimana hukuman potong tangan bagi pencuri dianggap sadis, kejam bahkan tidak berperikemanusiaan serta melanggar hak asasi manusia. Olehnya, dibutuhkan kajian dan pembaruan penafsiran yang memungkinkan Al-Qur'an sejalan dengan zaman.

Disini, penulis menggunakan metode hermeneutika double movement atau gerak ganda dalam menganalisis ayat tentang hukuman potong tangan. Metode ini dipilih sebab penulis menganggap bahwa metode ini adalah sebuah metode yang cocok digunakan untuk mengkaji ayat hukum di era kontemporer seperti saat ini karena menitikberatkan bahasannya pada nilai-nilai universal dari sebuah ayat dan menetapkan ideal moralnya. Selain itu, metode penelitian karya ini adalah penelitian pustaka.

Dengan metode ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa ideal moral dari ayat ini adalah memotong kemampuan pencuri agar tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga, potong tangan yang dimaksud bukanlah potong tangan secara tekstual yakni memotong tangan pencuri secara fisik yang memisahkan anggota badan yang satu dengan yang lain. Hal ini membuat pemaknaan atas ayat tersebut menjadi lebih manusiawi. Selain itu, ada alternatif hukuman berupa hukuman penjara atau denda seberat-beratnya bagi pencuri yang juga dianggap akan mendatangkan efek jera bagi pelaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kompleksitas Al-Qur'an dalam membahas segala solusi atas problematika kehidupan dunia dan akhirat adalah kenyataan bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman untuk manusia. Maka, tepatlah dia menyebut dirinya sebagai "petunjuk bagi manusia" (*Hudan lin naas* [2:185] dan banyak sebutan yang selaras dengan itu di ayat-ayat lainnya).¹ Al-Qur'an sebagai pedoman hidup tidak serta merta hanya berorientasi sebagai sumber ajaran, dokumen historis, buku ilmiah,² kitab perundang-undangan atas hukum islam ataupun lain sebagainya. Akan tetapi juga, sebagai pondasi utama dalam pemikiran dan peradaban Islam yang harus diimplementasikan oleh setiap Muslim, baik dalam kaitannya dengan kehidupan individual maupun kehidupan kemasyarakatan.³

Sebagai pedoman hidup manusia. komposisi konten dan bahasan dalam Al-Qur'an tentu saja memuat banyak konten bahasan. Dalam bukunya, Fazlur Rahman dengan apik memetakan kandungan Al-Quran yang terdiri dari 6000 lebih ayat itu menjadi delapan tema pokok; 1) Tuhan, 2) Manusia

¹ Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an*, terj. Ervan Nurtawab dan Ahmad Baiquni, *Tema Pokok Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1996), 1.

² Yusuf Ibrahim, *Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman (Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial)* (Jakarta, Institut PTIQ, 2022), 1.

³Yusuf Ibrahim, *Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman*.

sebagai Individu, 3) Manusia dalam Masyarakat, 4) Alam Semesta, 5) Kenabian dan Wahyu, 6) Eskatologi, 7) Setan dan Kejahatan, dan 8) Kelahiran Masyarakat Islam.⁴ Tak terkecuali, bahasan tentang ayat-ayat hukum islam juga menjadi bahasan termuat dalam Al-Qur'an.

Di dalam Al-Qur'an setidaknya terdapat sekitar 350 ayat hukum yang dalam istilah barat disebut *juris corpus*. Sebagian dari ayat-ayat tersebut secara spesifik bermuatan tentang hukum dan sanksi –sanksi terhadap pelanggaran atas hal-hal yang dilarang dan diharamkan dalam agama. Sebagian besar memuat aturan-aturan umum dalam beribadah dan beberapa memuat tentang perincian aturan-aturan umum yang dimaksud. Beberapa ayat lainnya memuat tentang perdagangan dan ekonomi. banyak ayat yang membicarakan tentang keadilan, persamaan, bukti dalam hukum, hak-hak dalam hukum, dan lain-lain. Jumlah ayat ini hanya merupakan sebagian kecil dari jumlah keseluruhan ayat Al-Qur'an, tetapi ayat-ayat ini sangat esensial sebagai dasar hukum Islam.⁵

Banyaknya muatan bahasan dalam Al-Qur'an secara alamiah menempatkan penafsiran pada kedudukan penting untuk mencapai pemahaman yang benar atas kandungan Al-Qur'an. Dewasa ini, seringkali ditemukan kasus dimana teks Al-Qur'an dipahami secara parsial dan

⁴ Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an*, terj. Ervan Nurtawab dan Ahmad Baiquni, *Tema Pokok Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1996).

⁵ Pita Ria Erviana, *Potong Tangan Dalam Al-Qur'an* (Studi Pemikiran Fazlur Rahman), (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021), 2.

ideologis sehingga memberi kesan bahwa Al-Qur'an hanyalah sebuah teks yang mati dan tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman.⁶ Hal ini tentu saja adalah sebuah ironi bagi seorang Muslim terlebih lagi bagi para akademisi dan tokoh pemikir islam. Ketidaktepatan dalam mengutip narasi dan argumentasi penafsir di dalam kitab tafsir pun turut meramaikan kasus tersebut.

Upaya penafsiran ulang terhadap Al-Qur'an sebenarnya selalu mengalami perkembangan yang terus bersesuaian dengan zaman dan peradaban manusia. Hal ini ditandai dengan kemunculan metode, corak dan pendekatan penafsiran yang baru. Kita mengenal 3 pembagian masa tafsir yang menandakan setidaknya secara garis besar pembaruan penafsiran berlangsung sebanyak 3 era, yaitu Era formatif, afirmatif dan reformatif.⁷ Maka, selarasilah dengan sebuah ungkapan yang terkenal *yaitu islam shalihu li kulli zamān wa makān* yang berarti islam sesuai dengan segala zaman dan tempat.⁸ Sungguh bukan sebuah jargon yang hanya dusta tanpa bukti⁹ melainkan terbukti aktual dan visioner.

⁶ Heni Fatimah, Pendekatan Historis Sosiologis Terhadap Ayat-Ayat Ahkam dalam Studi Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman. *Hermeneutik*, Vol. 9, No.1, (Juni 2015), 44

⁷ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 23-24.

⁸ Maksudin dkk, *Thinking Map Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Agama dan Sains-Teknologi*, (Cet. I; Yogyakarta: Sahabat, 2020), 201.

⁹ Cucu Samsudin, *Pemahaman Muslimah Bercadar Terhadap Ayat-Ayat Tentang Cadar Dalam Al-Qur'an* (Bandung: UIN SGD, 2019), 1.

Selain itu, penafsiran ulang diperlukan karena seperti disinyalir W. Montgomery Watt : *“The Qur’an full of allusions, which were presumably clear at the time of its revelation, but were far from clear at the time of its revelation, but were far from clear to later generation.”*¹⁰ Yang berarti “Al-Qur’an penuh dengan kiasan, yang mungkin sudah jelas pada saat diturunkannya. Tapi masih jauh dari jelas bagi generasi selanjutnya.”

Keyakinan bahwa Al-Qur’an adalah kitab suci yang relevan dengan setiap zaman dan tempat. Ditambah lagi, tantangan kehidupan modern-kontemporer yang kian kompleks mendorong lahirnya pembaruan penafsiran yang bersesuaian dengan keadaan zaman.

Diera modern ini, ada banyak tokoh pemikir yang memiliki gagasan pembaruan penafsiran. Mereka merumuskan sebuah metode tafsir yang dianggap mampu menjadi alat untuk menafsirkan Al-Qur’an secara baik, dialektis, reformatif, komunikatif-inklusif serta mampu menjawab perubahan dan perkembangan problem kontemporer yang dihadapi umat manusia. Para tokoh tersebut terkesan “liberal” terhadap permasalahan tersebut. Tokoh-tokoh tersebut misalnya, Fazlur Rahman, M. Arkoun, Nasr Hamid Abu Zaid, Hassan Hanafi, Muhammad Syahrur, Farid Esack, Riffat Hassan dan sebagainya.¹¹

¹⁰ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur’an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman* (Jambi, Sultan Thaha Press : 2007), 2.

¹¹ Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, *Studi Al-Qur’an Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002). 1.

Fazlur Rahman menjadi salah satu tokoh pemikir islam yang tergugah untuk melakukan penafsiran ulang pesan Al-Qur'an dalam rangka menghadapi tantangan kehidupan sebagai implikasi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹²

Fazlur Rahman adalah tokoh pemikir islam yang memiliki pemikiran dan karya yang mampu menjawab berbagai problematika kontemporer. Ia menawarkan sebuah metode tematik dan metode hermeneutika yang disebut hermeneutika *double movement*, yakni proses interpretasi yang melibatkan “gerakan ganda”, dari situasi sekarang menuju situasi di mana Al-Qur'an diiturunkan, untuk kemudian kembali lagi ke masa sekarang.¹³ Penulis menilai Fazlur Rahman dengan metodenya sangat tepat digunakan dalam mengkaji ayat tentang hukum islam.

Sebetulnya Al-Qur'an tidak secara gamblang menyebut hukum islam. Diksi di dalam Al-Qur'an adalah *hukmullah* (hukum Allah). Namun, secara umum, hukum islam atau yang dalam istilah barat disebut *Islamic law*¹⁴ adalah hukum yang bersumber pada wahyu Allah. Sedangkan wahyu Allah yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan Sunnah.

¹² Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, 2.

¹³ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 178.

¹⁴ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 14.

Dewasa ini, ada banyak hukum islam yang penerapannya tidak sesuai dengan tafsir-tafsir tekstual. Hal ini dikarenakan fleksibilitas hukum islam yang bisa dikontekstualisasikan sesuai dengan dinamika kultur dan peradaban manusia. Hukum islam terbagi menjadi 2 macam, yaitu hukum yang *tsawābit/qoth'i* dan *mutaghayyirat*. Hukum islam yang *tsawābit* adalah hukum-hukum syara' yang tidak dapat diubah dalam keadaan apa pun, di mana pun, serta tidak menerima ijihad dari siapa pun. Sedangkan *Al-Mutaghayyirat* adalah hukum-hukum yang bisa berubah sesuai tuntutan kemaslahatan, situasi kondisi, dan tempatnya. Inilah sebab mengapa hukum islam selalu relevan dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia.

Berkenaan dengan judul karya tulis ini, yakni Pengaplikasian Teori *Double Movement* Dalam Menafsirkan Ayat Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri. Salah satu ayat yang berbicara secara gamblang terkait hukuman potong tangan bagi pencuri adalah QS. Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”¹⁵

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Secara literal, ayat ini berisi perintah untuk memotong tangan pencuri tanpa pandang bulu dan tanpa memandang jenis kelamin. Laki-laki, perempuan, rakyat, penguasa, manusia merdeka atau bahkan budak sekalipun. Hal ini dimaksudkan sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuat.

Dari segi maknanya, ayat diatas dapat dipahami bahwa syariat memerintahkan untuk memotong tangan setiap orang yang mencuri tanpa memandang usia, laki-laki maupun perempuan. Dalam tradisi klasik, tindakan yang diwajibkan terhadap pencuri yang mencuri barang milik orang lain secara diam-diam adalah untuk menerapkan hukuman yang dapat menciptakan rasa takut dan sebagai pembalasan atas perbuatannya.¹⁶

Secara general, para ulama dari kalangan ahli tafsir maupun ahli fiqh pada generasi klasik berpendapat bahwa maksud ayat ini adalah sesuai dengan terjemahannya yakni hukuman potong tangan bagi pencuri. Namun, para ulama menetapkan batas minimal (*nishab*) atas besaran nilai yang telah dicuri apabila pencuri mencapai batas atau melebihinya maka sanksinya adalah pencuri harus dipotong tangannya.¹⁷

Sekarang, di situasi zaman yang telah modern, peradaban manusia telah mengenal dan menerapkan hak asasi manusia (*human rights*) yang

¹⁶ Gayuh, Munawir, Hukum Potong Tangan Dalam Qs. Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd, *Al Furqan*: Volume 6 Nomor 2 (Desember 2023), 192.

¹⁷ Ulya Azmina, Nisab Barang Curian Yang Diancam Hukuman Potong Tangan, (Banda Aceh: UIN AR-Raniry, 2018), 3.

kemudian dijunjung setinggi-tingginya dalam interaksi sosial dan kenegaraan termasuk dalam hal perancangan hukum negara. Maka, hukuman potong tangan tentu bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.¹⁸ Hal ini tentu saja membutuhkan pengkajian lebih lanjut terkait konteks ayat tersebut.

Problem lainnya adalah seperti yang dikatakan Fazlur Rahman yakni pada pemahaman. Stagnannya pemahaman masyarakat luas tentang ayat tersebut yang cenderung memahami ayat tersebut secara tekstual dan tidak kontekstual membuat hukum islam terkesan kuno dan kolot.

Maka, dengan beberapa problem diatas, penulis tertarik mengkaji judul “Teori Hermeneutika *Double Movement* Dalam Penafsiran Ayat Hukuman Potong Tangan (Telaah Pandangan Fazlur Rahman Atas Qs. Al-Maidah : 38)”

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan diatas, maka penulis merumuskan poin pokok masalah agar pembahasan dalam proposal ini lebih terarah, sistematis dan terstruktur serta tidak keluar dari batas-batas bahasan. Pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk hermeneutika yang diterapkan Fazlur Rahman?

¹⁸ Soeharno, *Benturan antara hukum pidana islam dengan hak-hak sipil dalam perspektif hak asasi manusia*, *Jurnal Lex Crimen*: Vol. 1 No. 2 (April-Juni 2012) Hal. 84.

2. Bagaimana penerapan hermeneutika Fazlur Rahman terhadap QS. Al-Maidah : 38 tentang hukum potong tangan bagi pencuri?

b. Batasan Masalah

Agar pembahasan proposal skripsi ini memiliki sasaran yang dapat dijangkau dan terukur. Maka, penulis menganggap perlu adanya pembatasan atas masalah yang berkaitan dengan judul yakni : “Teori Hermeneutika Double Movement Dalam Penafsiran Ayat Hukuman Potong Tangan (Telaah pandangan Fazlur Rahman atas QS. Al-Maidah : 38)”.

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dan kajian tentu memiliki tujuan yang mendasari diteliti dan dikajinya judul dari tulisan tersebut. Adapun tujuan penelitian dan pengkajian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan bentuk hermeneutika Fazlur Rahman terhadap ayat hukuman potong tangan bagi pencuri dalam QS. Al-Maidah : 38.
2. Mengaplikasikan hermeneutika Fazlur Rahman terhadap hukuman potong tangan dalam QS. Al-Maidah : 38

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan tulisan ini bisa mendatangkan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, tulisan ini diharapkan memberi kontribusi baru dalam khazanah ilmu pengetahuan islam, tafsir dan Al-Qur'an terkhusus pandangan Fazlur Rahman.
2. Kegunaan Praktis, bagi akademisi dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penelitian lebih lanjut baik untuk penulis sendiri, mahasiswa atau penulis lain terkhusus dalam tema hukuman potong tangan dalam hukum islam atau dalam tinjauan Al-Qur'an. Sebab, dinamika penafsiran yang selalu bergulir menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia maka tuntutan untuk mengkajinya juga semakin meningkat. Ayat-ayat tentang hukuman potong tangan juga mesti terus dikaji lebih jauh untuk mewujudkan hukuman yang berkeadilan secara sosial. Bagi mufassir, pakar dan ahli Al-Qur'an diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi bahan koreksi dan edukasi agar cara pandang penafsiran penulis dan pembaca tetap pada rel yang ditentukan. Bagi masyarakat secara umum, tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam cara pandang dan pemahaman masyarakat terhadap ayat hukuman potong tangan dan tidak terpaku pada pemahaman tekstual ayat tersebut.

E. Penegasan Istilah

1. Double Movement

Double Movement adalah model teori hermeneutika yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman. *Double Movement* berarti Gerak Ganda yakni

melihat 2 situasi yakni dari situasi sekarang ke periode Al-Qur'an diturunkan dan kembali ke masa kini.¹⁹

2. Potong Tangan

Potong tangan adalah hukuman bagi orang yang ketahuan mencuri atau mengambil hak orang lain. Hukuman ini telah diakui oleh islam maupun bangsa arab jahiliyah dimasa lalu.²⁰

3. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman adalah seorang tokoh pemikir islam berdarah Indo-Pakistan yang bergelut dalam dunia pemikiran islam dan telah melahirkan banyak karya, ia sangat dikenal dalam dunia keilmuan islam dan barat.²¹

Dengan demikian, maksud dari judul “Teori Hermeneutika Double Movement Dalam Penafsiran Ayat Hukuman Potong Tangan (Telaah pandangan Fazlur Rahman atas QS. Al-Maidah : 38)” ini adalah penelitian pustaka tentang pemikiran Fazlur Rahman yang tertuang dalam karya-karyanya, mengenai hermeneutika *double movement* terkhusus tentang hukum potong tangan yang dapat dijadikan dasar pembaharuan referensi hukum Islam. Diskursus ini

¹⁹ Zaprul Khan, *Teori Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, Noura: Vol. 1 No. 1 (Juni 2017), 22.

²⁰ Wifayatul Amani, *Kajian Ayat Potong Tangan (Studi Tafsir Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Pendekatan Teori Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl)*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2023), 9.

²¹ Suarni, *Pembaharuan Pemikiran Keagamaan : Studi Terhadap Pemikiran Keagamaan Fazlur Rahman*, Jurnal Substantia: Vol. 18 No. 1, (April 2016), 1.

dapat juga dijadikan sebagai alternatif dalam perumusan aturan perundang-undangan terkhusus dalam hukum pidana yang akhirnya bermuara pada kesesuaian Islam dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia.

F. Tinjauan Pustaka

a. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis, penulis mendapati beberapa kemiripan judul yang berkaitan dengan hukuman potong tangan dalam Al-Qur'an berdasarkan pandangan fazlur rahman dengan menggunakan teori hermeneutikanya diantaranya adalah :

Pertama, buku Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman karya Ahmad Syukri Saleh.²² Buku ini sebenarnya adalah sebuah disertasi dari penulisnya yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Buku ini membahas secara rinci terakit seluk-beluk pemikiran Fazlur Rahman terkhusus teori hermeneutika double movementnya. Buku ini juga panjang dalam membahas perkembangan keilmuan tafsir hingga pembaruan pemikiran tafsir. Tak lupa, buku ini menjelaskan latar belakang Fazlur Rahman dengan sangat rinci dan mendalam. Kemudian, menambah keistimewaan buku ini adalah pengantar dari Prof. Dr. Quraish Shihab, MA. Seorang tokoh tafsir yang menulis kitab Tafsir Al-Mishbah, kitab tasfir

²² Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman* .

original berbahasa Indonesia yang lahir dimasa modern. Sungguh mencerahkan. Penulis menjadikan buku ini menjadi salah satu rujukan dalam memahami metodologi penafsiran Fazlur Rahman. Perbedaan buku tersebut dengan tulisan penulis adalah buku ini lebih dominan membahas tentang metodologi dan tidak terfokus pada pembahasan hukuman potong tangan sedangkan tulisan ini terfokus dan menjurus membahas hukuman potong tangan dengan menggunakan teori hermeneutika double movement.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Pita Ria Erviana dengan judul Potong Tangan Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman) terbitan IAIN Ponorogo.²³ Skripsi tersebut membahas secara mendetail mengenai hukuman potong tangan, mengutip referensi lain yang berkaitan dengan pembahasan, serta menganalisa relevansi hukuman potong tangan dalam konteks keindonesiaan. Bahasan dalam skripsi tersebut juga terbilang padat dan mendetail sehingga memberikan pandangan mendalam terakit hukuman potong tangan. Selain itu, skripsi tersebut membahas hukuman potong tangan dalam Al-Qur'an dengan mengkaji ayat, teori dan tokoh yang sama dengan penulis. Namun, yang membedakan adalah skripsi tersebut lebih detail membahas tentang relevansi hukuman potong tangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan penulis lebih mendalam dalam mengkaji bentuk penafsiran Fazlur Rahman dan pengaplikasiannya dalam mengkaji sebuah ayat.

²³ Pita Ria Erviana, *Potong Tangan Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Muh Yusuf Rahim dari Institut PTIQ Jakarta dengan judul *Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman (Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dan Sosial)*.²⁴ Skripsi tersebut membahas secara gamblang terkait metode penafsiran Fazlur Rahman. Lebih jauh, skripsi tersebut juga memberikan beberapa contoh pandangan Fazlur Rahman terkait hukum poligami, perbudakan dan riba. Skripsi ini memberi varian yang beragam dalam penerapan penafsiran hermeneutika double movement Fazlur Rahman, terbukti dengan sajian 3 tema hukum yang dikaji secara lugas dan jelas. Yang membedakan tulisan penulis dengan skripsi tersebut adalah tulisan penulis ini lebih terfokus dan menjurus dalam membahas hukuman potong tangan dimana hukuman potong tangan tidak menjadi tema bahasan dalam skripsi Muh Yusuf Rahim tersebut.

Keempat, Skripsi Zarmi Iskandar tentang *Penafsiran Hukuman Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)* dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.²⁵ Skripsi milik Zarmi Iskandar tersebut memuat secara lugas pengaplikasian Pendekatan Kontekstual dalam memaknai hukuman potong tangan. Zarmi Iskandar terlihat sangat mendalam mengkaji tentang hukuman potong tangan yang dibalut dengan pandangan Abdullah Saeed, ia juga membahas setiap bagiannya dengan ketelitian namun padat dan jelas. Selain itu, skripsi tersebut membahas tentang hukuman potong tangan lintas sejarah

²⁴ Muh Yusuf Rahim, *Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman*.

²⁵ Zarmi Iskandar, *Penafsiran Hukuman Potong Tangan (Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed)*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2017).

serta relevansinya dengan keadaan Indonesia saat ini. Perbedaan dengan tulisan penulis adalah penggunaan metode, pendekatan dan tokoh yang dijadikan acuan penelitian. Sehingga, pada akhirnya akan tampak perbedaan yang fundamental antara skripsi tersebut dengan tulisan penulis.

Selain itu, penulis juga meneliti literature-literatur yang berkaitan dengan judul tulisan ini.

b. Kajian Teori

Kajian teori merupakan seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun secara terstruktur dan sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Kajian teori dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1) Definisi Hermeneutika

Hermeneutika secara etimologi mengakar pada kata kerja bahasa Yunani yang berarti “menafsirkan” dan pada kata benda *hermeneia* yang berarti “penafsiran”. Para penulis klasik seperti Xenophon, Plutarch, Epicurus dan Longinus menyandarkan hermeneutika pada mitos Hermes, yang bertugas mentransmisikan sesuatu diluar pemahaman manusia ke dalam suatu format yang dapat dicerna akal. Karena itu tradisi Yunani Kuno menyanjung Hermes atas jasanya menemukan (sistem) bahasa dan tulisan.²⁶

²⁶ Ahmad Syukri Saleh, Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman, 70.

Dalam konteks agama samawi, tugas menyampaikan dan menerjemahkan pesan ke dalam bahasa manusia mungkin lebih tepat direpresentasikan oleh para Rasul. Dalam praktik teologi, McAuliffe ketika mengkaji metode tafsir Al-Thabari dan Ibnu Katsir mendefinisikan hermeneutika sebagai “Aktivitas yang berupaya mengidentifikasi prinsip-prinsip dan metode yang digunakan untuk menginterpretasi sebuah teks”²⁷

2) *Double Movement*

Double Movement merupakan sebuah teori hermeneutika yang ditawarkan Fazlur Rahman dimana proses penafsiran Al-Qur’an bermuara pada suatu gerakan ganda; dari situasi kontemporer menuju era Al-Qur’an diturunkan, lalu kembali lagi ke masa sekarang. Elaborasi defenitif metode gerakan ganda ini adalah sebagai berikut:

Gerakan Pertama, bertolak dari situasi kontemporer menuju ke era Al-Qur’an diwahyukan, dalam pengertian bahwa perlu dipahami arti atau makna dari suatu pernyataan dengan cara mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan Al-Qur’an tersebut hadir sebagai jawabannya.²⁸

²⁷ Ahmad Syukri Saleh, Metodologi Tafsir Al-Qur’an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman, 71-72.

²⁸ Ahmad Syukri Saleh, Metodologi Tafsir Al-Qur’an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman, 128

Selanjutnya, gerakan kedua, dari masa Al-Qur'an diturunkan (setelah menemukan prinsip-prinsip umum) kembali lagi ke masa sekarang. Dengan pengertian bahwa ajaran (prinsip) yang bersifat umum tersebut harus ditubuhkan dalam konteks sosio-historis dimasa sekarang.²⁹

Tahap-tahap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Menjelaskan latar belakang penelitian
- Pengertian atas hermeneutika dan tafsir serta hubungan antar keduanya
- Menjelaskan biografi tokoh beserta pemikirannya
- Analisis pemikiran tokoh
- Pengaplikasian teori dalam menafsirkan ayat
- Menyimpulkan hasil penelitian

Tahapan dalam penelitian tersebut didasarkan pada metode penelitian yang digunakan serta cara heuristik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Tulisan ini menggunakan metode analisis, dimana penulis akan menganalisis pandanganb Fazlur Rahman terhadap QS. Al-Maidah : 38

²⁹Ahmad Syukri Saleh, Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman, 129.

dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak memerlukan perhitungan dalam penyusunannya. Model pelaksanaan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Karenanya, penelitian ini akan berpusat pada perpustakaan. Selain itu, penulis akan menyinggung realita pemahaman orang-orang di sekitar penulis terkait dengan hukuman potong tangan dan QS. Al-Maidah : 38 sebagai gambaran atas kondisi yang penulis telah paparkan pada latar belakang.

Dalam mengulas QS. Al-Maidah : 38 penulis menggunakan pendekatan hermeneutika, maudhu'I dan antropologi.

2. Data dan Sumber Data

Data Primer: data primer yang digunakan penulis untuk meneliti adalah Al-Qur'an dan buku-buku karangan Fazlur Rahman misalnya bukunya yang berjudul *Islam and Modernity* dalam versi terjemahan bahasa Indonesia.

Data sekunder: berkaitan dengan data sekunder, penulis telah menelusuri karya ilmiah berupa buku-buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan judul dari tulisan ini. Hal ini juga telah penulis cantumkan pada bagian tinjauan pustaka.

3. Teknik Pengumpulan Data

Seperti karya kepustakaan lainnya, tulisan ini juga menggunakan penelitian kepustakaan dengan cara heuristic. Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber data yang diperlukan. Selain itu, untuk

mendapatkan data yang mendukung penelitian ini juga menggunakan data dokumentasi yaitu penulis akan menelusuri dokumen-dokumen yang relevan dengan judul penelitian penulis.

4. Teknik Pengolahan Data

Deskriptif-Analitis menjadi pilihan penulis untuk penelitian ini. Deskriptif-Analitis yakni menuturkan dan menafsirkan data yang ada. Penelitian ini tidak berhenti pada pengumpulan dan penyusunan data saja. Namun, lebih jauh lagi, meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses penghimpunan atau pengumpulan data dengan tujuan memperoleh informasi dan manfaat, dan mendukung pembuatan keputusan hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam metode ini adalah analisis deskriptif dan interpretatif. Olehnya, teknik ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah diatas.

H. Garis-Garis Besar Isi

Kemudahan dalam menyusun bagi penulis, kemudahan menelaah dan memahami bagi pembaca adalah tujuan dari dibuatnya bagian ini yaitu garis-garis besar isi. Yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

pustaka, metode penelitian dan garis-garis besar isi. Bagian ini membahas tentang alasan penelitian ini dipilih, kerangka pemikiran serta membahas permasalahan secara sistematis.

Bab kedua, bagian ini membahas tentang pengertian hermeneutika dan tafsir, prinsip-prinsip dalam metode hermeneutika dan hubungan hermeneutika dengan tafsir.

Bab ketiga, membahas tentang biografi Fazlur Rahman dan *double movement* dan pendekatan yang digunakan penulis dalam mengkaji dan meneliti.

Bab ke empat, bagian ini membahas tentang analisis hermeneutika Fazlur Rahman terhadap ayat hukuman potong tangan.

Bab kelima, ini adalah penutup dari penelitian ini. Membahas tentang kesimpulan dan merangkum hasil dari penelitian.

BAB II

HERMENEUTIKA DAN TAFSIR

A. Pengertian Hermeneutika

Secara Harfiah, Hermeneutika adalah Tafsir. Secara etimologis, istilah hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneuin yang berarti penafsiran. Istilah ini diasosiasikan pada seorang tokoh suci dalam mitologi Yunani yaitu Hermes. Hermes digambarkan sebagai sosok dewa yang bertugas menyampaikan pesan-pesan dewa kepada manusia.¹ Pada sumber yang lain, Hermes diceritakan sebagai sosok yang bertugas menjadi perantara antara Tuhan dan manusia dan menjelaskan serta menerjemahkan misi ketuhanan kepada manusia. Filosofi dari hermes tersebut diserap ke dalam bahasa Jerman menjadi hermeneutik dan dalam bahasa Inggris Hermeneutics.

Secara terminologi, L. Berkhof berpendapat bahwa hermeneutika adalah teori-teori , prinsip-prinsip (aturan-aturan) dan metode penafsiran al-kitab dan menurut Abdurrahman al-Baghdadi adalah ilmu yang mempelajari keseluruhan proses penafsiran (konsep keseluruhan dari tugas penafsiran), terutama dalam dimensi spiritual bagi kepentingan pertumbuhan rohani penafsir. Juga menurut Bernard Ramm adalah seni yang menguji kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip al-kitab. Selaras dengan pandangan Richard E. Palmer yang mengemukakan bahwa bentuk dasar makna pertama dari hermeneutika adalah “ to expres “

¹ Adian Husaini & Abdurrahman, Hermeneutika dan Tafsir Al-Qur'an, (Jakarta:Gema Insani,2007), 7.

(mengungkapkan) “ to assert” (menegaskan) atau “ to say “ (menyatakan) ini terkait fungsi “ pemberitahuan” dari hermes.

Sedangkan Nurcholish Majid memiliki sedikit pandangan agak berbeda, ia mendefinisikan Hermeneutika ialah pemahaman atau pemberian pengertian atas fakta-fakta tekstual dari sumber-sumber suci (Alquran dan al- Sunnah) sedemikian rupa, sehingga yang diperlihatkan bukanlah hanya makna lahiriah dari kata-kata teks suci itu, tetapi lebih-lebih “ makna dalam” (batin, “ inward meaning”) yang di kandungannya.²

Jika dipahami dengan saksama, istilah hermeneutika yang dikemukakan oleh para ahli diatas menunjukkan kemiripan istilah antara hermeneutika dan tafsir, bahkan pendapat Nurcholish Majid identik dengan istilah tafsir dalam ilmu Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya praktik hermeneutika telah sejak dahulu dilakukan oleh umat islam hanya saja belum nampak secara definitif. Sebabnya adalah karena sejak awal hermeneutika bersumber dan muncul dari tradisi barat yang dilandasi dengan filsafat linguistik. Selain itu, menurut Komaruddin, hermeneutik yang berkembang dan dipahami dalam tradisi filsafat kelihatannya, secara metodologis melangkah lebih jauh, sehingga melampaui batas tradisi ilmu tafsir yang selama ini dikembangkan dalam studi islam. (Komarudin, menafsirkan kehendak Tuhan)

² Marhaban, Memahami Teks Alquran Dengan Pendekatan Hermeneutika, Volume 2 No. 1, (Juni 2017), Hal. 32-33

Di sisi lain dari tradisi Yunani, Hermeneutika berkembang menjadi ilmu, alat dan metode untuk menafsirkan Bible. Yang kemudian terus dikembangkan oleh para Filosof dan Teolog dari kalangan Barat hingga saat ini dimana hermeneutika dikenal sebagai sebagai metode penafsiran secara umum dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora.³ Pengasosiasian Hermeneutika pada Hermes agaknya secara sekilas memberi pesan bahwa ada 3 unsur pokok dalam aktifitas penafsiran, yaitu :

1. Tanda, pesan atau teks yang menjadi sumber atau bahan dalam penafsiran yang diasosiasikan dengan pesan yang dibawa oleh Hermes,
2. Perantara atau penafsir (Hermes),
3. Penyampaian pesan itu oleh sang perantara agar bisa dipahami dan sampai kepada yang menerima.

3 unsur itulah yang akan menjadi unsur-unsur utama dalam hermeneutika. Olehnya, kita akan menilik lebih jauh tentang sifat-sifat teks, alat yang digunakan untuk memahami teks dan bagaimana pemahaman dan penafsiran itu ditentukan dan dipengaruhi anggapan-anggapan serta kepercayaan-kepercayaan oleh orang yang menerima dan menafsirkan teks.⁴

³ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*, cet. 1, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea, 2017) ,

⁴ Fahrudin Faiz & Ali Usman, *Hermeneutika Al-Quran*, cet 1, (Jogjakarta: Deialektika, Desember 2019)

B. Pengertian Tafsir

1. Tafsir menurut bahasa

Tafsir berasal dari akar kata / fas-sa-ra/. Secara etimologis dapat diartikan 'keterangan atau penjelasan yang menerangkan maksud dari suatu lafazh.'

Pengertian ini diambil dari firman Allah swt :

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

"Tidaklah mereka datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, kecuali Kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang terbaik."

Kalimat *wa ahsana tafsiiraa* yang ada di akhir ayat tersebut di atas bermakna, 'Pasti Kami datangkan kepada-mu suatu kebenaran dengan lafazh (kata-kata) yang lebih baik dan lebih jelas daripada yang mereka datangkan kepadamu.'

2. Tafsir menurut istilah

Al imam Az-Zarkasyi dalam kitab *Al-Itqan* mendefinisikan Tafsir dengan Tafsir adalah ilmu (alat) yang bertujuan memahami Kitabullah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad saw., menjelaskan semua makna yang terdapat di dalamnya, menguraikan hukum-hukumnya, dan mengutarakan hikmah-hikmahnya dengan bantuan ilmu bahasa Arab termasuk nahwu dan sharafnya, ilmu bayan (sistematika dan metode penjelasan), Ushul fiqh (kaidah-kaidah dan dasar-dasar ilmu fiqh) termasuk juga ilmu qiraat (ilmu

tentang bacaan Al- Qur'an yang benar). Selain itu dibutuhkan pula pengetahuan tentang asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an), pengetahuan tentang nasikh dan mansukh (ayat yang mengesampingkan ayat lain dan ayat yang dikesampingkan olehnya).⁵

Adian Husain, secara lebih kongkret mendefinisikan Tafsir dengan "Ilmu yang membantu memahami Kitabullah Al- Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dengan menggunakan metode tafsir tertentu,³ dan berlandaskan pada 'ulum al-lughah al-'arabi- yah' (ilmu-ilmu bahasa Arab) yang menjadi bahasa firman Allah dalam Al-Qur'an; serta merinci hal- hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, seperti sebab turunnya ayat (asbabun nuzul), gramatika (I'rab Al-Qur'an), hubungan ayat dengan ayat sebelumnya atau surah dengan surah sebelumnya (tanasuq as-suwar wal-ayat), kosakata, makna secara leterlijk dan makna ijmal (umum), dengan memperhatikan susunan ayat-ayatnya yang berkaitan dengan soal-soal akidah, hukum, adab (etika)dsb.; kemudian menarik kesimpulan dari ayat-ayat tersebut untuk menjawab berbagai tantangan dan memecah berbagai persoalan hidup yang timbul di setiap masa dan tempat."⁶

Tafsir adalah sebuah kegiatan intelektual dalam rangka memahami pesan-pesan Alquran. Bukankah Alquran berfungsi sebagai petunjuk (hudan), penjelas (bayyinat) dan pembeda (furqan). Agar fungsi-fungsinya berperan dan

⁵ Adian Husaini, *Hermeneutika dan Tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta, Gema Insani: 2007), 47-48.

⁶ Adian Husaini, *Hermeneutika dan Tafsir Al-Qur'an*, 48-49.

kehidupan manusia, maka tafsir adalah cara yang paling penting dan utama dalam memahami ayat-ayat Allah. Oleh sebab itu, jika disederhanakan, tafsir sesungguhnya adalah kegiatan intelektual (ijtihad) untuk menyingkap dan menerangkan maksud Allah SWT.⁷

C. Prinsip-prinsip hermeneutika

Sejauh ini belum prinsip-prinsip khusus yang disuguhkan hermeneutika dalam menafsirkan teks. Tapi ada beberapa poin yang dapat disimpulkan sebagai hal terpenting yang harus diketahui dalam penafsiran ala hermeneutika, yaitu sebagai berikut:

Pertama, teks memiliki wujud tersendiri, terlepas dari pengarang/penulis teks. Tidak penting mengetahui tujuan penulis. Karena bila dikaitkan dengan pemilik teks, maka teks telah dibelenggu pada satu makna tertentu saja, tidak lebih dari makna itu, padahal pengarang telah mati.

Kedua, wawasan penafsir, ide-ide, dan pengetahuan yang dimilikinya mempunyai peranan yang sangat besar dalam menetapkan makna.

Ketiga, hermeneutika berpendapat bahwa sang pengarang merupakan penafsir dan pemahamannya itu merupakan salah satu dari sekian banyak tafsiran, yang tidak lebih kuat daripada penafsiran sosok lainnya.

Keempat, teks memiliki makna lebih luas daripada tujuan pengarang dan bisa jadi teks itu memiliki penafsiran lain yang tidak dimaksud oleh pengarang,

⁷ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, Cet. 1 (Bandung, Citrapustaka Media Perintis: 2012), 16.

bahkan bisa jadi teks itu memiliki pemahaman yang terus berkembang dan senantiasa berubah setiap zamannya.

Kelima, proses penafsiran adalah dialog antara penafsir dan teks. Pemahamannya muncul ketika dialog berlangsung. Dialog itu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan si penafsir, praduga, serta pengandaian dan prediksi-prediksi yang belum terjawab, dan bisa jadi ia menemukan jawabannya setelah menafsirkan teks tersebut

Pada literatur lainnya, mengutip Baidan yang menyatakan bahwa tiga prinsip pokok yang disebut *triadic structure* dalam teori hermenutika tersebut sesungguhnya secara substantif telah dipakai oleh sebagian ulama tafsir. Misalnya, Ibn Taimiyah, menegaskan bahwa ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam setiap proses penafsiran, yakni :

Pertama, subjek yang mengatakan atau menyabdakan. Aspek “siapa yang menyabdakan” secara implisit mendorong mufassir untuk memahami aktor yang meyabdakan, yakni Allah Swt. Mufassir, karenanya, harus memahami hakikat teks itu secara baik dan komprehensif agar tidak terjebak dalam kekeliruan.

Kedua, siapa yang menjadi perantara teks tersebut. Aspek “kepada siapa al-Qur’an diturunkan” mengingatkan mufassir bahwa al-Qur’an disampaikan melalui perantara Nabi Muhammad saw sebagai yang menyampaikan sekaligus menjelaskan al-Qur’an kepada mereka. Peran Nabi saw memiliki kesamaan dengan peran Hermes dalam tradisi agama Yunani Kuno.

Ketiga, objek yang menjadi sasaran diturunkannya teks. Aspek ini “ditujukan kepada siapa” tidak jauh berbeda dengan sistem kerja hermeneutika di mana dunia audiens harus diperhatikan dan dipahami secara seksama oleh penafsir untuk mengetahui konteks pembicaraan yang terjadi waktu itu.⁸

D. Hubungan hermeneutika dan tafsir

Dalam hubungannya dengan ilmu tafsir Al-Qur’an, bahasan tentang relevansi selalu penting untuk menjadi pokok bahasan tersendiri. Tak terkecuali, hubungan antara hermeneutika dan tafsir, dimana seperti yang telah penulis paparkan diatas, keduanya memiliki kaitan erat dan kemiripan yang identik serta khas. Penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut :

Pertama, kaitan antara definisi hermeneutika dan tafsir, dari setiap definisi yang dikutip oleh penulis, seluruhnya mengarah pada seni memahami teks. Dalam tradisi keilmuan islam, tentu saja hermeneutika tidak dikenali ataupun digemari juga tidak ditemukan padanan katanya. Tetapi, jika meminjam perkataan dari Mamat Burhanuddin, bahwaanya dalam keilmuan islam ada terma yang yang lebih dekat maknanya dengan kata hermeneutika yaitu kata tafsir, yaitu sebuah kata dari bahasa arab yang bentuk kata masdarnya adalah fassara atau afsara.⁹ Seperti yang telah penulis paparkan diatas, arti kata tafsir adalah menjelaskan makna kata agar mendapatkan pemahaman dari sebuah teks. Kata

⁸ Safrodin, Integrasi Tafsir dan Hermeneutika Dalam Memahami Al-Qur’an, *Hermeneutik*, Vol. 15, No. 01 (2021)

⁹ Abdul Rohman, Model Hermeneutika Schleiermacher dan Relevansinya dengan Ilmu Tafsir Al-Qur’an, *Al-Fanar*, Vol. 5, No. 2, (2022), 145.

tafsir juga secara teknis digunakan dalam pengertian exegesis dikalangan Umat Islam untuk memahami Al-Qur'an. Kemiripan secara definitif ini juga mengindikasikan bahwa sebenarnya umat islam telah melakukan proses hermeneutika sejak zaman dahulu.

Kedua, teori hermeneutika gramatikal yang berorientasi pada pencapaian makna objektif terhadap sebuah objek yang ditafsirkan. Teori ini menegaskan pentingnya kajian kajian kebahasaan, guna mengungkap makna yang sebenarnya yang ada dibalik teks dan bahwa di dalam tradisi keilmuan islam, salah satu syarat kompetensi seseorang untuk menjadi mufassir adalah menguasai ilmu kebahasaan, demikianlah yang digagas oleh As-Suyuthi. Jika berkaca pada sejarah, banyak para ulama tafsir yang karya tafsirnya identik dengan corak kebahasaan seperti kitab tafsir Al-Kasysyaf karya Al-Zamakhshyari, Anwar Al Tanzil wa Asrari At-Ta'wil karya Baidhawi, dan para mufassir lainnya.¹⁰

Dalam konteks ini, Al-Qardhawi menegaskan pentingnya kajian kebahasaan dalam mengkaji Al-Qur'an. Dan ia kembali menegaskan bahwa bahasa yang mesti menjadi dikuasai adalah bahasa yang dikenal pada masa Al-Qur'an diturunkan yakni bahasa arab. Bukan dengan arti leksikal kata yang terjadi setelah masa itu.¹¹

¹⁰ Abdul Rohman, Model Hermeneutika Schleiermacher dan Relevansinya dengan Ilmu Tafsir Al-Qur'an, 145.

¹¹ Abdul Rohman, Model Hermeneutika Schleiermacher dan Relevansinya dengan Ilmu Tafsir Al-Qur'an, 145.

Ketiga, berkenaan dengan hermeneutika psikologis, dimana seorang interpreter harus mengetahui kondisi kejiwaan pengarang teks dan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupannya. Dengan pengetahuan tersebut, pembaca dimungkinkan untuk menyelami lebih dalam tentang makna teks yang di maksud oleh penulis teks tersebut, Dalam konteks keislaman, tentu saja tidak dimungkinkan seseorang memahami kondisi psikologi Allah sebagai dzat yang memiliki firman tersebut. Namun, menurut Sahiron, semangat hermeneutika psikologis bertumpu pada bagaimana seorang penafsir itu mampu menangkap sebab apa yang mendorong seorang pengarang teks itu menciptakan atau membuat suatu pernyataan.¹²

Disini peran asbabun nuzul dalam memahami konteks soiso-historis menjadi sangat penting sebab itulah jalan untuk memahami kondisi psikologi dan latar belakang kehidupan sosial saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Dengan demikian, pengetahuan mengenai asbabun nuzul bisa menjembatani jarak antara pengarang teks yang transendental dengan pembaca sebagai audiens yang bersifat indrawi.

¹² Abdul Rohman, Model Hermeneutika Schleiermacher dan Relevansinya dengan Ilmu Tafsir Al-Qur'an, 145.

BAB III

BIOGRAFI FAZLUR RAHMAN DAN PEMIKIRAN TAFSIRNYA

A. Biografi Fazlur Rahman

1. Riwayat Hidup Fazlur Rahman

Fazlur Rahman yang kerap disapa Rahman merupakan salah satu pemikir modernis-kontemporer Islam yang paling serius dan produktif pada masanya. Dilahirkan pada hari Minggu, 21 September 1919 Masehi, di sebuah kampung bernama Hazara, yang berdekatan dengan bagian barat laut Pakistan. Fazlur Rahman merupakan nama lengkapnya yang tidak diembeli nama keluarga seperti yang lumrah digunakan oleh masyarakat wilayah timur (anak benua India, termasuk Indonesia). Namun, Fazlur Rahman tetap memiliki nama keluarga yaitu Malak, yang belum ditemui dipakai dalam referensi dan indeks di Timur dan Barat.¹

Fazlur Rahman dibesarkan dalam kultur keluarga yang shalih dalam balutan madzhab hanafi, sebuah madzhab dalam ahlus sunnah wal jama'ah yang lebih bercorak rasionalis dibandingkan dengan madzhab syafi'i, hanbali dan maliki. Fazlur Rahman di didik dengan nuansa dan nilai-nilai religius dalam keluarganya. Tak mengherankan, ayahnya yang bernama Maulana Syahabuddin dikenal sebagai seorang ahli agama dari Deoband, sebuah madrasah tradisional terkemuka di anak Indo-Pakistan kala itu. Madrasah tersebut didirikan oleh

¹ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman* (Jambi: Sultan Thaha Press, 2007), 18.

Muhammad Natonawi pada tahun 1867. Di madrasah inilah Fazlur Rahman mengenyam pendidikan formalnya. Fazlur Rahman pernah bercerita tentang bagaimana pendidikan orang tuanya mempengaruhi kepribadiannya :

“Ayah dan Ibu saya sangat berpengaruh dalam membentuk watak saya dan keyakinan-keyakinan awal dari hidup saya. Dari ibu, saya memperoleh pendidikan tentang nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, kesetiaan dan cinta. Ayah saya adalah seorang sarjana yang terdidik dalam pola pendidikan tradisional. Akan tetapi, ia tidak seperti kebanyakan ulama tradisional pada masa itu yang memandang pendidikan tradisional sebagai racun, baik bagi keimanan maupun moralitas. Ayah saya sangat yakin bahwa islam harus memandang modernitas sebagai suatu tantangan dan sekaligus kesempatan, saya juga memiliki pandangan yang sama dengan ayah saya, bahkan sampai detik ini.”²

Fazlur Rahman lahir dan tumbuh dikala rumitnya dinamika yang melanda negerinya kala itu. Hal ini turut memberi pengaruh dalam perkembangan pemikirannya di kemudian hari. Situasi tersebut juga menimbulkan perdebatan publik diantara golongan muslim yang kian memperumit dinamika kehidupan sosial negerinya. Perdebatan ini makin meruncing saat Pakistan dinyatakan berpisah dari India pada 14 Agustus 1947. Setelah Pakistan berdaulat dan berdiri sebagai Negara yang merdeka, golongan-golongan muslim yang berseteru seolah mendapat lampu hijau untuk mewujudkan ide-ide mereka. Ide yang telah mereka rumuskan untuk mewarnai Negara mereka dengan identitas islam. Dalam perseteruan tersebut setidaknya kalangan muslim terbagi menjadi 3 kubu yang masing-masing membawa ciri khas dari kubu mereka. 3 kubu tersebut yaitu,

² Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 88.

kaum modernis, kaum tradisional dan kaum fundamentalis. Perdebatan tersebut terus berlanjut hingga melahirkan berbagai konstitusi bagi negaranya.³

Pada usia 10 tahun, Fazlur Rahman telah menyelesaikan hapalan Al-Quran diluar kepala. Selain itu, dari ayahnya ia juga terus diberikan pendidikan keilmuan dalam bidang tafsir, hadits dan fiqih.⁴ Namun, sejak umur belasan tahun Rahman telah skeptis terhadap hadits. Menurutnya, pada masa awal sejarah islam Islam, sebagian besar hadits yang beredar dikalangan umat islam tidak bersumber dari nabi Muhammad, tapi bersumber dari Sahabat, generasi kedua umat islam yakni *tabi'in* dan generasi ketiga yakni *tabi'ut tabi'in*. Hal ini bukan dikarenakan hadits yang memang hanya sedikit jumlahnya, tetapi karena ulah generasi-generasi kemudian.⁵

Fazlur Rahman memiliki istri bernama Ny. Bilqis⁶, Bilqis sangat berpengaruh dalam mendukung terciptanya setiap karya dan buah pikiran Fazlur Rahman. Fazlur Rahman wafat pada usia 69 tahun tepat pada tanggal 26 Juli 1988 di Chicago, Amerika Serikat.

³ Pita Ria Erviana, *Potong Tangan Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021), 52.

⁴ Heni Fatimah, *Pendekatan Historis Sosiologis Terhadap Ayat-Ayat Ahkam Dalam Studi Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman, Hermeneutik*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2015), 46.

⁵ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*.

⁶ Fazlur Rahman, *Revival and Reform In Islam*. Edited by Ebrahim Moosa. (England: One world Publication, 2003) , 2.

2. Latar Belakang Pendidikan

Fazlur Rahman mengenyam pendidikan awalnya dalam bingkai wacana islam tradisional dibawah bimbingan sang ayah. Wacana islam tradisional biasanya memulai pendidikan dengan menghapalkan teks Al-Qur'an yang kemudian dibarengi dengan mempelajari cabang keilmuan lainnya seperti ilmu retorika, sastra, logika, filsafat, kalam, fikih, hadits hingga tafsir.⁷

Pada tahun 1993, di usianya yang ke 14 tahun, keluarga Fazlur Rahman pindah ke Lahore, kota yang terletak di timur laut Pakistan. Di kota inilah cikal bakal Fazlur Rahman mengenyam pendidikan modern. Pada tahun 1940 ia meraih gelar Sarjana Muda (B.A.) dalam Jurusan Bahasa Arab di Punjab. Tak berselang lama, dengan ketekunannya, ia kembali meraih gelar akademiknya di jenjang selanjutnya yakni Master Of Arts (M.A.) di jurusan yang sama. Selanjutnya, ia melanjutkan jenjang pendidikannya pada program doctor (Ph.D Program) di Universitas Oxford, Inggris, dengan konsentrasi keilmuan yang baru yaitu jurusan filsafat Islam.⁸ Disinilah kritisismenya diuji, sebab ia tidak hanya dituntut untuk terus mendalami bahasa arab dan filsafat Islam tapi juga mendalami bahasa-bahasa barat yang notabene dipakai dalam literatur-literatur kebaratan yang ditulis oleh para orientalis.⁹

⁷ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, 20.

⁸ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, 20.

⁹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 89.

Pada tahun 1950 Fazlur Rahman menyelesaikan program doktornya dengan disertasi tentang Ibnu Sina, dibawah bimbingan Prof. S Van Den Bergh dan HAR. Gibb. Kemudian, pada tahun 1952, Oxford University Press menerbitkan karya terjemahan Fazlur Rahman dari kitab An-Najat Karya Ibnu Sina yang diberi judul Avicenna's Psychology.¹⁰

Berhasil menggondol gelar doktoral dari Universitas Chicago, Fazlur Rahman tidak langsung kembali ke Negara asalnya. Ia tetap tinggal untuk sementara waktu di Barat. Pada tahun 1950 hingga 1958, ia menjadi dosen di Universitas Durham, Inggris dan mengampuh bidang kajian Persia dan Filsafat Islam. Kemudian, ia menjabat associate professor di Intitute Of Islamic Studies, McGill University.¹¹

Setelah mengambil dan memberi manfaat dengan waktu yang cukup lama di Barat, Fazlur Rahman kembali ke Pakistan di awal tahun 60-an.¹² Undangan untuk bergabung dari sebuah lembaga penelitian tersohor yang baru didirikan di Pakistan pun datang, lembaga tersebut bernama Central Institute Of Islamic Research, Fazlur Rahman menerima undangan itu dan setahun kemudian ia menerima amanat untuk menjabat sebagai direktur institusi riset tersebut.¹³

Kumpulan pengalaman Fazlur Rahman atas tradisi pendidikan di Timur dan Barat yang sangat berbeda, tersimpan rapi dalam diri Fazlur Rahman yang

¹⁰ Heni Fatimah, , *Pendekatan Historis Sosiologis Terhadap Ayat-Ayat Ahkam Dalam Studi Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman*, 47.

¹¹ Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, 45.

¹² Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, 45

¹³ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, 21.

nampaknya sangat berpengaruh pada sudut pandangnya. Nah, hal itu akan berpengaruh besar terhadap hadirnya solusi yang ditawarkan Fazlur Rahman dalam menyikapi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat muslim. Di momentum selanjutnya, peran Fazlur Rahman dalam pergulatan dunia intelektual, baik di kalangan pemikir muslim maupun Barat, tidak dapat dianggap sepele.¹⁴

3. Karya-Karya Fazlur Rahman

Produktivitas Fazlur Rahman sebagai seorang tokoh neo-modernis Muslim tercermin dalam karya-karyanya yang dibaca oleh generasi muslim dari semua kalangan di seluruh belahan dunia. Sepanjang karir akademisnya yang cemerlang dan luar biasa baik di Negara asalnya yakni Pakistan ataupun di Negara-negara barat seperti Kanada, Amerika dan Inggris setidaknya lebih dari 11 buku, 19 artikel yang berbeda dan 49 artikel dalam jurnal ilmiah internasional, 20 tema dalam empat ensiklopedia, dan 16 tinjauan/timbangan buku yang dimuat di berbagai jurnal berhasil dituliskannya.¹⁵

Berikut ini penulis hanya menyertakan karya-karya Fazlur Rahman dalam bentuk buku :

1. Avicenna's Psychology, Oxford: Oxford University Press, 1952.
2. Prophecy In Islam, Chicago: University of Chicago Press, 1979

¹⁴ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, 23.

¹⁵ Alparslan Acikgenc, Pemikir Kebangkitan Dan Pembaharuan Islam Kontemporer, *Al-Qalam*, Vol. XVIII No. 90-91., 211.

3. Avicenna's De Anima, London: Oxford University Press, 1959.
4. Islamic Methodology in History, Karachi; Islamic Research Institute, 1965.
5. Islam, Chicago : University Of Chicago Press, 1979.
6. Letters of Ahmad Sirbindi, Karachi : State University of New York Press, 1975.
7. Philosophy of Mulla Sadra, Albany : State University of New York Press, 1975.
8. Major Themes of the Qur'an, Chicago : Biblioteca Islamica, 1979.
9. Islam and Modernity : Transformation of Intellectual Tradition, Chicago : University of Chicago Press, 1982.
10. Health and Medicine in Islamic Tradition, New York : The Cross Road Publishing Co., 1987.
11. Revival and Reform in Islam : A Study of Islamic Fundamentalism,?

B. Evolusi Pemikiran Fazlur Rahman

Pemikiran yang gemilang biasanya adalah akumulasi dari sebuah proses yang panjang. Layaknya para tokoh pemikir islam lainnya, pemikiran Fazlur Rahman juga mengalami proses evolusi yang secara rentang waktu yang oleh Abdul Mustaqim dikategorikan menjadi 3 periode yaitu Periode awal, tengah dan akhir.

Periode Awal, pada periode ini evolusi pemikiran Fazlur Rahman dimulai pada tahun 1950-an dimana pemikirannya lebih dikonsentrasikan pada

pengkajian islam secara historis. Hal ini ditandai dengan dua karya awalnya yakni Avicenna's Psychology yang terbit pada tahun 1952 dan Avicenna De Anima tahun 1959. Kajian historis Fazlur Rahman pada periode ini boleh dikatakan berkorelasi dengan filsafat yang kemudian menandai periode ini dengan periode kajian islam historis..

Periode tengah, periode ini dimulai pada tahun 1960-an. Fokus pemikiran Fazlur Rahman dipusatkan pada kajian islam normatif. Fazlur Rahman berinisiatif memberikan interpretasi baru terhadap Al-Qur'an dengan metodologi baru yang intensif digelutinya. Namun, kondisi sosio-kultural masyarakat di kampung halamannya nampaknya belum siap menerima pemikiran Fazlur Rahman. Akibatnya, penolakan demi penolakan terhadap Rahman muncul dari kalangan islam konservatif. Akibatnya, Rahman memilih untuk kembali merantau dan memulai evolusi pemikirannya yang baru.

Periode akhir, periode dimulai pada tahun 1970-an di Chicago. Dimasa ini hampir seluruh kajiannya berkuat pada kajian islam normative dan historis. 3 karya utamanya yang menandai periode ini adalah *The Philosophy of Mulla Sadra* (1975), *Major of Themes* (1980) dan *Islam and Modernity* (1982). Menurut Rahman, ada 2 langkah yang mesti dilakukan yaitu: Pertama, membedakan secara jelas antara islam normative dan islam historis. Kedua, merekonstruksi atas ilmu-ilmu keislaman, seperti teologi, hukum, etika, filsafat, serta ilmu-ilmu sosial.

C. Al-Qur'an Dimata Fazlur Rahman

Sebelum memaparkan lebih jauh mengenai metode tafsir Fazlur Rahman, penulis menganggap perlu untuk mengetahui bagaimana Fazlur Rahman memandang Al-Qur'an. Karena, pemahaman akan hal ini akan memudahkan pembaca dalam memahami karakteristik metode tafsir yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman.

Fazlur Rahman telah memaparkan pandangannya terhadap Al-Qur'an di dalam tulisan-tulisannya yang menurut Yusuf Ibrahim, setidaknya, ada 4 konsep yang harus diperhatikan untuk memahami bagaimana Fazlur Rahman memandang Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut :

1. Pertama, bahwa "Al-Qur'an secara keseluruhan adalah kalam Allah dan dalam pengertian biasa, juga keseluruhannya merupakan perkataan Nabi Muhammad. Jadi, Al-Qur'an murni kalam Ilahi, namun tentu saja, Ia sama-sama secara intim berkaitan dengan personalitas paling dalam Nabi Muhammad yang hubungannya dengan kalam Ilahi itu tidak dapat dipahami secara mekanis seperti hubungan sebuah rekaman. Kalam Ilahi mengalir melalui hati Nabi Muhammad.¹⁶ Bagi Fazlur Rahman, argumentasi tersebut bukanlah tanpa dasar, sebab Al-Qur'an sendiri secara tegas mengakuinya. Fazlur Rahman melanjutkan argumentasinya bahawa wahyu Al-Qur'an lahir

¹⁶ Yusuf Ibrahim, *Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman (Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial)* (Jakarta, Institut PTIQ, 2022), 26.

dalam hati dan pikiran nabi, hal ini terkonfirmasi oleh Al-Qur'an sendiri.

Dalam QS. Asy-Syu'ara : 193-194 disebutkan :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

Terjemahannya:

“Ia (Al-Qur'an) dibawa turun oleh Ruhulamin (Jibril). (Diturunkan) ke dalam hatimu (Nabi Muhammad) agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan.¹⁷

2. Kedua, Al-Qur'an merupakan ajaran yang koheren dan kohesif. Kepastian pemahaman tidaklah terdapat pada arti ayat-ayat individual Al-Qur'an dan kandungannya, tetapi terdapat pada Al-Qur'an secara keseluruhan, yakni sebagai satu kesatuan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang koheren dimana keseluruhan ajarannya bertumpu.¹⁸
3. Ketiga, landasan Al-Qur'an adalah moral, yang menekankan pada monoteisme dan keadilan sosial. menurut Fazlur Rahman Al-Qur'an merupakan buku prinsip dan seruan bukan sebuah dokumen hukum. Al-Qur'an adalah dokumen yang menyerukan kebajikan dan tanggungjawab moral yang kuat.¹⁹

¹⁷ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Departemen Agama RI.

¹⁸ Yusuf Ibrahim, *Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman*, 26.

¹⁹ Yusuf Ibrahim, *Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman*, 26.

4. Keempat, Al-Qur'an adalah dokumen untuk manusia. Kitab ini menamakan dirinya sebagai petunjuk bagi manusia (*hudan li al nas*), sebagai seruan untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya bersifat deskriptif (penggambaran) akan tetapi juga bersifat preskriptif (memberi ketentuan).²⁰

Keempat konsepsi tersebut setidaknya menjadi pijakan untuk memahami bagaimana Fazlur Rahman memosisikan Al-Qur'an dan kemudian merumuskan metode tafsirnya yang dikenal dengan Hermeneutika Double Movement.

D. Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman

Teori hermeneutika double movement Fazlur atau teori gerakan ganda merupakan proses penafsiran Al-Qur'an dengan melibatkan 2 aspek gerakan yang saling berjumpa dan berdialektika: *From the present situation to qur'anic times, then back to the present*, yakni dari situasi sekarang kepada situasi dimana Al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi kemas kini. Gerakan pertama berupaya meninjau dan melihat seluruh situasi dan keadaan yang terjadi disekeliling Al-Qur'an ketika Al-Qur'an diturunkan. Sebab, bagi Fazlur Rahman, Al-Qur'an adalah respon Ilahi yang melalui pikiran nabi Muhammad kepada keadaan sosial-moral bangsa Arab pada masa nabi tersebut. Sedangkan gerakan kedua mengkaji seluruh situasi dan keadaan masyarakat modern-kontemporer dewasa ini dalam

²⁰ Yusuf Ibrahim, *Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman*, 27.

konteks sosial, budaya, ekonomi, norma, politik, nilai, institusi dan lain sebagainya.²¹

Dalam membahas teori gerakan ganda, kiranya perlu untuk menyimak penjelasan Fazlur Rahman mengenai diskursus teori gerakan ganda miliknya, *Pertama*, Gerakan pertama terdiri dari dua langkah, orang harus memahami arti/makna suatu pernyataan tertentu dengan mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan tersebut merupakan jawabannya. Tentu saja, sebelum mengkaji teks-teks spesifik dalam sinaran situasi spesifiknya, suatu kajian umum mengenai situasi makro berkenaan dengan masyarakat, agama, adat dan kebiasaan kehidupan secara menyeluruh di Arabia pada saat datangnya Islam, dan terutama di Makkah dan sekitarnya harus dilakukan. Jadi langkah pertama dalam gerakan pertama ini terdiri dari pemahaman makna al-Qur'an secara keseluruhan serta berkenaan dengan ajaran-ajaran spesifik yang merupakan respon situasi-situasi spesifik. Kedua, menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik itu dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuantujuan moral-sosial umum yang dapat disaring dari teks-teks spesifik dalam sinaran latar belakang sosio historis dan rational-legis (illat hukum) yang sering dinyatakan. Sesungguhnya langkah pertama itu (pemahaman makna teks spesifik) sendiri mengimplikasikan langkah kedua dan akan mengantar ke arah itu. Selama proses ini, perhatian harus diberikan kepada arah ajaran Al-Qur'an

²¹ Zaprul Khan, Teori Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman, *Noura*, Vol. 1 No. 1, Juni 2017. 27.

sebagai suatu keseluruhan sehingga setiap arti tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan dan setiap tujuan yang dirumuskan akan koheren dengan yang lainnya. Sedangkan, *kedua* gerakan yang kedua harus dilakukan dari pandangan umum ini kepada pandangan khusus atau spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan sekarang. Artinya, ajaran-ajaran yang sifatnya umum harus ditubuhkan (*embodied*) atau di lebur dalam konteks sosio-historis yang kongrit dan mendasar dimasa sekarang dan analisis berbagai elemen-elemen yang komponennya sehingga kita bisa menilai situasi sekarang dan mengubah kondisi sekarang sejauh yang dibutuhkan, dan menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an secara baru. Sejauh cakupan kita mampu mencapai kedua prosesi gerakan ganda ini berhasil, perintah-perintah Al-Qur'an akan menjadi hidup dan efektif kembali”²²

Gambaran panjang tentang teori gerak ganda diatas memperjelas prosesi gerakan ganda dengan secara mendalam dan mendasar. Namun, jika kita uraikan secara lebih meluas, gambarannya adalah sebagai berikut. *Pertama*, melalui gerakan ini, seorang penafsir ataupun hermeneut harus memahami kandungan-kandungan Al-Qur'an dengan melakukan peninjauan dan pengkajian atas situasi, keadaan dan problem sejarah (historis) ketika ayat-ayat tersebut turun untuk memberi jawaban-jawaban yang spesifik dan sifatnya khusus. Namun, memperhatikan dan mempelajari konteks makro yang melingkupi situasi masyarakat, agama, adat istiadat, berbagai lembaga yang ada, bahkan seluruh

²² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, (Chichago: Center Middle Eastern Studies, 1992),5.

kehidupan bangsa arab pada saat hadirnya Nabi Muhammad membawa risalah agama Islam, harus terlebih dahulu mengkaji teks-teks Al-Qur'an di berbagai situasi spesifiknya. Sebab, bagi Fazlur Rahman, Al-Qur'an adalah respon terhadap realitas yang terjadi dimasa Al-Qur'an diturunkan sehingga setiap ayat yang turun bukanlah kalimat yang berdikari, melainkan berkaitan erat dengan konteks sosio-historis, budaya, problem serta seluruh dinamika yang terjadi dimasa itu..²³

Dalam membahas teori gerakan ganda, kiranya perlu untuk menyimak penjelasan Fazlur Rahman mengenai diskursus teori gerakan ganda miliknya, *Pertama*, Gerakan pertama terdiri dari dua langkah, orang harus memahami arti/makna suatu pernyataan tertentu dengan mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan tersebut merupakan jawabannya. Tentu saja, sebelum mengkaji teks-teks spesifik dalam sinaran situasi spesifiknya, suatu kajian umum mengenai situasi makro berkenaan dengan masyarakat, agama, adat dan kebiasaan kehidupan secara menyeluruh di Arabia pada saat datangnya Islam, dan terutama di Makkah dan sekitarnya harus dilakukan. Jadi langkah pertama dalam gerakan pertama ini terdiri dari pemahaman makna al-Qur'an secara keseluruhan serta berkenaan dengan ajaran-ajaran spesifik yang merupakan respon situasi-situasi spesifik. Kedua, menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik itu dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuantujuan moral-sosial umum yang dapat disaring dari teks-teks spesifik

²³ Zaprul Khan, Teori Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman, 29.

dalam sinaran latar belakang sosio historis dan rational-legis (illat hukum) yang sering dinyatakan. Sesungguhnya langkah pertama itu (pemahaman makna teks spesifik) sendiri mengimplikasikan langkah kedua dan akan mengantar ke arah itu. Selama proses ini, perhatian harus diberikan kepada arah ajaran Al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan sehingga setiap arti tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan dan setiap tujuan yang dirumuskan akan koheren dengan yang lainnya. Sedangkan, *kedua* gerakan yang kedua harus dilakukan dari pandangan umum ini kepada pandangan khusus atau spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan sekarang. Artinya, ajaran-ajaran yang sifatnya umum harus ditubuhkan (embodied) atau di lebur dalam konteks sosio-historis yang kongrit dan mendasar dimasa sekarang dan analisis berbagai elemen-elemen yang komponennya sehingga kita bisa menilai situasi sekarang dan mengubah kondisi sekarang sejauh yang dibutuhkan, dan menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an secara baru. Sejauh cakupan kita mampu mencapai kedua prosesi gerakan ganda ini berhasil, perintah-perintah Al-Qur'an akan menjadi hidup dan efektif kembali”²⁴

Gambaran panjang tentang teori gerak ganda diatas memperjelas prosesi gerakan ganda dengan secara mendalam dan mendasar. Namun, jika kita uraikan secara lebih ringkas, gambarannya yakni, *pertama*, melalui gerakan ini, seorang penafsir ataupun hermeneut harus memahami kandungan-kandungan Al-Qur'an dengan melakukan peninjauan dan pengkajian atas situasi, keadaan dan problem

²⁴ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, (Chichago: Center Middle Eastern Studies, 1992),

sejarah (historis) ketika ayat-ayat tersebut turun untuk memberi jawaban-jawaban yang spesifik dan sifatnya khusus. Namun, memperhatikan dan mempelajari konteks yang melingkupi situasi masyarakat, agama, adat istiadat, berbagai lembaga yang ada, bahkan seluruh kehidupan bangsa arab pada saat hadirnya Nabi Muhammad membawa risalah agama Islam, harus terlebih dahulu mengkaji teks-teks Al-Qur'an di berbagai situasi spesifiknya. Sebab, bagi Fazlur Rahman, Al-Qur'an adalah respon terhadap realitas yang terjadi dimasa Al-Qur'an diturunkan sehingga setiap ayat yang turun bukanlah kalimat yang berdikari, melainkan berkaitan erat dengan konteks sosio-historis, budaya, problem serta seluruh dinamika yang terjadi dimasa itu..²⁵ Dengan istilah lain, latar belakang kaum muslimin muncul dalam pergulatan sejarah bangsa arab dan berhadapan dengan latar belakang sosial kemasyarakatan dan sejarah (sosio-historis).²⁶ Ringkasnya, pada gerakan pertama ini, kajian diawali dari hal-hal yang spesifik dalam Al-Qur'an, kemudian menggali dan mensistematisir prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan jangka panjangnya.

Kedua, gerakan kedua ini berusaha menerapkan tujuan umum, ideal moral, atau nilai-nilai universal Al-Qur'an harus dapat diterapkan dalam konteks sosio-historis desawa ini. Penerapan ini membutuhkan waktu yang lebih banyak dan kajian yang saksama dan menyeluruh tentang situasi modern-kontemporer, sehingga kita dapat menilai dan mengubah kondisi kontemporer, serta

²⁵ Zaprul Khan, Teori Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman, 29.

²⁶ Zaprul Khan, Teori Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman, 29.

menetapkan prioritas beserta mengimplementasikan nilai-nilai universal Al-Qur'an secara aktual.

Metode yang diintroduksir oleh Rahman adalah metode berfikir yang bersifat reflektif, mondar-mandir antara deduksi dan induksi secara timbal balik. Metodologi semacam ini membawa implikasi, bahwa yang namanya hukum Allah dalam pengertian seperti yang dipahami manusia itu tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah prinsip moral. Dengan demikian hukum potong tangan, misalnya hanyalah salah satu model hukum yang diistimbatkan (digali) dari prinsip moral, demikian pula misalnya hukum cambuk seratus kali bagi pezina.²⁷


Teori hermeneutika double movement atau gerakan ganda Fazlur Rahman ini tampaknya mencoba membuat teks bercerita dengan sendirinya dengan cara meninjau historisitas teks. Historisitas teks disini tidak hanya asbabun nuzul sebagaimana yang digunakan dalam tafsir konvensional, yaitu gambaran dari peristiwa yang latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi, lebih luas daripada itu yakni memperhatikan bagaimana kondisi dan dinamika sosial bangsa arab ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan. Hal ini disebut Qira'ah Al-Tarikhyyah yang bertujuan menelaah historisitas teks untuk mencari nilai-nilai universal, yang kerap dibahasakan Fazlur Rahman dengan istilah ideal moral.

Dalam teorinya, ada 2 muatan yang menjadi titik berat dari prosesi teori gerak ganda yakni ideal moral dan legal spesifik yang keduanya memiliki pengertian yang sangat berbeda, ideal moral adalah tujuan dasar moral yang

²⁷ Pita Ria Erfiana, Potong Tangan Dalam Al-Qur'an, 46-47.

dipesankan Al-Qur'an. Sedangkan legal spesifiknya adalah ketentuan hukum yang ditetapkan secara khusus. Ideal moral Al-Qur'an lebih baik diterapkan ketimbang ketentuan legal spesifiknya. Sebab, ideal moral bersifat umum. Pada tingkatan ini Al-Qur'an dianggap berlaku untuk setiap masa dan tempat (salihun fi kulli zaman wa makan.). Al-Qur'an juga dipandang elastis dan fleksibel. Sedangkan legal spesifiknya lebih bersifat khusus. Hukum yang terumus secara tekstual disesuaikan dengan kondisi masa dan tempat.²⁸

Untuk lebih jelas dalam memahami teori gerak ganda ini, penulis menyediakan gambaran ilustrasi dari proses penerapannya sebagai berikut :



²⁸ Yusuf Ibrahim, *Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman*, 28-29.

(Ilustrasi proses penafsiran dengan teori hermeneutika double movement)²⁹

Ilustrasi ini memberikan gambaran tentang cara kerja teori gerak ganda dimana gerakan pertama adalah dari situasi sekarang kembali ke situasi dimasa Al-Qur'an diturunkan. Gerakan pertama ini mencakup 2 hal, penafsir atau hermeneut mengetahui makna ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks kesejarahan (historis), baik yang bersifat mikro (latar belakang partikular yang menyebabkan lahirnya ayat-ayat tersebut) maupun yang bersifat makro (kondisi kultural, sosial, politik, ekonomi, dan religius dari masyarakat Arab sebagai penerima pertamanya). Kedua, menggeneralisasikan jawaban-jawaban yang spesifik partikular tersebut dalam bentuk ungkapan-ungkapan tentang tujuan sosial moral yang bersifat universal yang melandasi partikularitas jawaban tersebut. Gerakan yang kedua berawal dari prinsip-prinsip yang digeneralisasikan dari teks ke realitas sosio-historis masa kini (kontemporer). Untuk melakukan gerakan yang kedua ini diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif dan analisis terhadap berbagai aspek yang ada dengan melibatkan beragam keilmuan modern, sehingga bisa dirumuskan penerapan yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.³⁰

Jika ditilik dengan saksama, nampaknya model penafsiran hermeneutika Fazlur Rahman tersebut selaras dengan 2 kaidah tafsir atau kaidah dalam ilmu Asbabun Nuzul yang berbunyi : *Al-Ibrah bi umumil lafzhi laa bi khususi sabab* (yang

²⁹ Yusuf Ibrahim, *Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman*,32.

³⁰ Yusuf Ibrahim, *Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman*,32-33.

diperhatikan dalam teks adalah kekhususan sebabnya, bukan keumuman sebuah lafaz) dan *Al-Ibrah bi khususi sabab laa bi umumil lafzhi* (yang diperhatikan adalah keumuman lafaz bukan kekhususan sebab turunnya teks) Kedua kaidah ini mungkin menjadi faktor pendorong tercetusnya teori hermeneutika double movement atau gerak ganda Fazlur Rahman. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa skema metode double movement Fazlur Rahman, yaitu merumuskan visi dari pesan dalam Al-Qur'an yang utuh kemudian menerapkan prinsip umum tersebut dalam kasus-kasus khusus yang muncul pada situasi sekarang, sehingga Al-Qur'an dapat dipahami secara koheren dan kohesif sehingga tetap eksis. Dengan demikian, metode yang di gagas oleh Fazlur Rahman memiliki keunggulan untuk memecahkan masalah kontemporer khususnya ayat sosial dan hukum yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dengan dirumuskannya metode double movement oleh Fazlur Rahman, ia berharap penafsirannya akan tetap relevan khususnya untuk masyarakat Islam.³¹

³¹ Yusuf Ibrahim, *Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman*, 33.

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN FAZLUR RAHMAN

A. Analisis Penafsiran Fazlur Rahman

Secara singkat, ada 3 pokok bahasan untuk menggali, memahami dan mengaplikasikan teori gerak ganda. Pertama, pengetahuan tentang kearaban. Namun, bukan saja bahasa arab, melainkan kondisi kebudayaan serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat pada masa nabi secara layak dengan kondisinya, hal ini disebut dengan Sosio-Historis. Kedua, pemahaman akan latar belakang turunnya wahyu atau yang biasa di istilahkan dengan *asbabun nuzul*. Ketiga, data-data sejarah mengenai bagaimana orang-orang pada masa itu dapat memahami perintah-perintah dan pernyataan-pernyataan Al-Qur'an saat diawal-awal diturunkan, hal ini dapat diperoleh melalui hadis.¹ Dari bahasan diatas, akan menghasilkan ideal moral dan legal spesifik ayat, dari situlah terhasilkkan alternatif hukum.

Ayat yang akan di analisis adalah QS. Al-Maidah : 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹ Fazlur Rahman, Islam, cet. 1, (Bandung: Pustaka, 1984),

Terjemahnya :

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Ayat tersebut memberikan penjelasan hukuman bagi pencuri baik laki-laki maupun perempuan. Secara tekstual, dari ayat tersebut dapat dipahami secara gamblang bahwa pencuri laki-laki maupun perempuan harus dipotong tangannya. Seperti yang telah diriwayatkan diatas. Jika diperhatikan, ayat ini menggunakan lafaz pencuri dengan isim fa'il dari kata “saraqah” yang mengindikasikan bahwa perbuatan mencuri tersebut sudah dilakukan berulang-ulang. Namun, agaknya, ada banyak pertentangan yang akan terjadi jika pemahaman secara literer tersebut dijadikan dasar pijakan untuk merumuskan hukum pidana pencurian. Maka, pada BAB ini kita akan menganalisis ayat tersebut dengan saksama dengan memperhatikan berbagai aspek bahasan dengan sudut pandang Fazlur Rahman.

Pandangan Fazlur Rahman terhadap hukuman potong tangan bagi pencuri sejatinya memperhatikan banyak aspek sesuai dengan prosesi dari teori penafsirannya yaitu Hermeneutika double movement atau gerakan ganda. Teori ini membentuk pemahaman terhadap hukum tidak hanya dipandang pada alasan partikular yang membentuk sebuah tuntutan keagamaan

semata, melainkan pesan dan nilai umum atau universal yang dikandung oleh alasan partikular tersebut, yang mana dalam teori gerakan ganda disebut dengan legal-spesifik dan ideal moral. Selain itu, dalam menganalisa, Fazlur Rahman banyak menggunakan metode sosio-historis, asbabun nuzul yang hadis terkait.

Sosio-Historis disini adalah memperhatikan dan melihat secara luas pada saat ayat al-Qur'an diturunkan. Tidak hanya dilingkungan sekitar nabi saja tetapi juga meliputi kebiasaan, adat budaya, di semenanjung Arabia. Sedangkan historis adalah keadaan di sekitar Nabi. Al-Qur'an tidak hanya berbicara masalah ketauhidan, dan risalah para Nabi terdahulu tetapi secara substansi bertujuan untuk membimbing moral umat manusia. melihat secara luas pada saat ayat al-Qur'an diturunkan. Tidak hanya dilingkungan sekitar nabi saja tetapi juga meliputi kebiasaan, adat budaya, di semenanjung Arabia. Sedangkan historis adalah keadaan di sekitar Nabi. Al-Qur'an tidak hanya berbicara masalah ketauhidan, dan risalah para Nabi terdahulu tetapi secara substansi bertujuan untuk membimbing moral umat manusia.

Untuk menganalisis ayat ini menggunakan teori gerak ganda, penulis tidak perlu melakukan ijtihad dengan menggunakan teori ini sehingga menghasilkan hasil analisis yang bisa disandarkan sebagai pandangan Fazlur Rahman. Sebab, Fazlur Rahman sendiri telah melakukan proses hermeneutika terhadap ayat ini.

Secara masyhur, penafsiran Fazlur Rahman terhadap ayat hukuman potong tangan telah diketahui oleh masyarakat Indonesia. Sebab, pada sebuah kunjungan ke Indonesia, Fazlur Rahman diwawancarai oleh media Tempo berkenaan dengan pandangannya terhadap hukuman potong tangan. Rahman mengatakan “ hukum potong tangan itu sangat mengerikan. Saya tidak setuju. Hukum potong tangan merupakan tradisi yang lahir di Arab Saudi sebelum adanya Islam”, lanjutnya, ia menegaskan bahwa tangan adalah media untuk mengambil hak milik orang lain. Dengan demikian, yang dikehendaki adalah memotong kemampuan untuk tidak mencuri lagi dengan cara memperbaiki perekonomian.²

Jika dipetakan, ada beberapa bahasan yang perlu dipaparkan ulang. Dimana ketika Fazlur Rahman memberikan pandangannya terkait hukuman potong tangan bagi pencuri, ia tidak menjelaskan pokok-pokok kajiannya secara mendalam. Maka, pada tulisan ini, penulis akan mencoba memaparkan secara lengkap akan hal tersebut.

Historis-Sosiologis

Fazlur Rahman menjelaskan bahwasanya hukuman potong tangan adalah tradisi dari suku-suku masyarakat Arab sebelum masa datangnya Islam melalui Nabi Muhammad. Secara historis-sosiologis, mencuri menurut kebudayaan masyarakat Arab kala itu adalah tidak saja sebagai kejahatan

² Majalah Tempo, Kiyai Dari Chicago, Edisi Sabtu, 24 Agustus 1985.

ekonomi. Lebih dari itu, mencuri dianggap sebagai kejahatan yang melawan nilai-nilai dan harga diri manusia. Bagi bangsa Arab saat itu, pencurian merupakan tindak pidana yang tidak bisa ditolerir sehingga tiada ampunan lagi bagi seorang pencuri. Perbuatan mencuri juga telah melawan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam budaya Arab pra Islam.³ Bahkan telah dianggap sebagai penyerangan terhadap harga diri dan martabat manusia sehingga dikategorikan sebagai kriminalitas tingkat tinggi (Extraordinary Crime) yang patut diganjar hukuman setimpal beratnya.

Dewasa kini, pergeseran kultur dan kebudayaan manusia modern berimbas pada bergesernya pandangan terhadap pencurian. Pencurian tidak lagi dianggap kejahatan yang menghilangkan harga diri manusia. Namun, murni di dorong oleh pelanggaran terhadap diri seseorang. Pergeseran terhadap pemahaman tentang definisi pencurian dimasa modern pada akhirnya memerlukan perubahan bentuk hukuman yang lebih sejalan dengan zaman, waktu dan tempat.

Asbabun Nuzul Ayat

Berkaitan dengan peran asbabun nuzul dalam teori gerak ganda Fazlur Rahman, nampaknya Fazlur Rahman menempatkan asbabun nuzul sebagai salah satu pijakan penting untuk memahami konteks ayat. Bagi Fazlur Rahman, teks Al-Qur'an tidaklah otonom (deotonomisasi teks). Artinya, teks

³ Pita Ria, *Potong Tangan Dalam Al-Qur'an*, (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021), 58-59.

akan sangat sulit dipahami dengan baik apabila tidak mempertimbangkan konteks. Argumentasi ini berangkat dari kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur. Sesuai dengan konteks dan kondisi. Dengan demikian, tentu menjadi sangat logis jika Al-Qur'an harus dipahami dalam konteksnya yang tepat.⁴

Imam Ahmad Bin Hanbal dan yang lain meriwayatkan dari Abdullah bin Amru bahwasanya ayat diatas turun dengan sebab perbuatan seorang perempuan yang mencuri dimasa nabi, maka dipotonglah tangan kanannya, lalu perempuan itu berkata “apakah saya masih bisa bertaubat wahai Rasulullah?” maka Allah menurunkan ayat surat al-Maidah ini.⁵ kemudian Allah menurunkan ayat berikutnya QS. Al-Maidah ayat 39 yang menegaskan bahwa taubat seseorang akan diterima Allah apabila ia memperbaiki diri dan berbuat baik.

Al-Amidi menambahkan, asbabun nuzul ayat ini berhubungan dengan Thu'man bin Ubairq ketika mencuri baju besi tetangganya yang disembunyikan dalam tepung gandum. Kemudian, di dakwanya kepada Qatadah bin Nu'man, dia menyembunyikan di rumah Zaid bin Samin. Tuduhan thu'mah kepada Qatadah pun tidak terbukti, Dia membantah tidak mengambilnya dan sama sekali tidak mengetahuinya. Setelah ditelusuri,

⁴ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 160.

⁵ Imam Asy-Suyuthi, *Asbabun Nuzul : Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Terj. Andi Muhammad Syahril & Yasir Maqasid, cet. 1,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 200.

ceceran tepung tersebut mengarah kerumah Zaid bin Samin lalu diambil darinya dan berkata : “Serahkanlah kepada Thu'mah!” Yahudi itu disaksikan oleh orang banyak. Rasul telah diragukan oleh perdebatan sebab baju itu ditemukan pada orang lain.⁶

Legal Spesifik

Legal spesifik adalah ketentuan hukum yang ditetapkan secara khusus. Pada ayat ini, legal spesifiknya adalah pemotongan tangan bagi pencuri laki-laki maupun perempuan secara fisik. Sesuai dengan yang diberlakukan oleh bangsa Arab pada masa itu. Potong tangan yang dianggap tradisi yang lahir di Arab ini dipahami Rahman bahwa aspek legal spesifik berupa pemotongan tangan itu tidak pantas diterapkan untuk era sekarang.⁷

Ideal Moral

Menurut Fazlur Rahman, ayat diatas tentu saja tetap relevan digunakan dimasa kini, yakni dengan menarik ideal moral dari ayat tersebut. Ideal moralnya adalah memotong kemampuan si pencuri untuk tidak mencuri lagi. Mengamputasi segala kemungkinan yang memungkinkan dia mencuri lagi bisa dilakukan dengan

⁶ Nailul Rahmi, Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis, *Ulunnuha*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2018), 55.

⁷ Pita Ria Erviana, *Potong Tangan Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, 61.

berbagai cara yang lebih manusiawi, semisal pemenjaraan dalam waktu yang relatif lama, atau denda yang seberat-beratnya.⁸

Ideal moral ayat tersebut lebih cocok dan sejalan dengan nilai-nilai luhur manusia modern. Lagipula, di banyak tempat di berbagai belahan dunia, hukuman potong tangan bagi pencuri adalah sanksi yang terkesan kejam dan sadis bahkan sampai pada titik bertentangan dengan perikemanusiaan.

Alternatif Hukuman

Berdasarkan penafsiran Rahman tersebut ada beberapa hal yang penting, pertama yakni Rahman mengartikan kata *فَأَقْطَعُ أَيْدِيَهُمَا* (maka potonglah tangan keduanya) pada al-Maidah ayat 38 ini dengan dengan merujuk pada arti secara metafora yakni perintah untuk menghalangi tangan pencuri. Rahman menawarkan beberapa jalan alternatif untuk menghukum seorang pencuri dan mencegah mereka melakukan perbuatan yang sama. Tawaran tersebut yakni sebagai berikut.

Pertama, mengupayakan pencuri tidak melakukan kejahatannya lagi dengan cara perbaikan ekonomi. Sebab, perlu realistis bahwa motif terbesar seseorang mencuri adalah tekanan kemiskinan dan kekurangan yang kemudian memunculkan motivasi untuk mencuri demi memenuhi kebutuhan. Contoh dari alternatif hukum yang pertama ini adalah seperti masyarakat dan pemerintah

⁸ Pita Ria Erviana, *Potong Tangan Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, 60.

bahu-membahu bersinergi untuk menciptakan kehidupan yang layak dengan membuka lapangan pekerjaan, program pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin, bergotong-royong peduli satu sama lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak, juga mengadakan unit-unit kegiatan masyarakat yang mampu mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan tersedianya lapangan kerja dan juga unit kegiatan masyarakat serta gotong-royong saling membantu untuk mencukupi kebutuhan satu sama lain, diharapkan kasus pencurian dapat diatasi. Sehingga tidak perlu adanya hukuman bagi seorang pencuri. Tindakan ini disebut juga dengan tindakan preventif (pencegahan).

Kedua, memutus segala akses seorang pencuri untuk melakukan pencurian kembali dengancara dipenjara dengan waktu yang terhitung lama. Dengan hukuman penjara, secara otomatis akses untuk mencuri telah hilang, bahkan niat untuk mencuri pun tidak ada lagi sebab tidak ada kesempatan sama sekali. Bukankah tindakan pencurian selalu dilakukan saat ada kesempatan? Maka ini adalah wujud kongkrit untuk membuat seseorang pencuri jera. Selain itu, penjara adalah hukuman rehabilitasi, dimana seorang narapidana mendapatkan bimbingan dan rehabilitasi, yang memungkinkan timbulnya kesadaran atas kesalahannya dan tidak akan mengulangnya dikemudian hari.

Ketiga, sanksi berupa denda yang seberat-beratnya bagi pencuri. Dengan denda yang seberat-beratnya, kiranya cukup membuat niat untuk mencuri menjadi ciut. Sebab, pada dasarnya, seorang pencuri lebih takut untuk kehilangan

lebih banyak dari jumlah yang dia curi. Demikian halnya seorang koruptor, dengan motif ingin menjadi kaya melalui korupsi, tentu saja yang ia takutkan adalah menjadi miskin atau dimiskinkan dengan denda yang seberat-beratnya.

Setelah menganalisa pandangan Fazlur Rahman terhadap ayat hukuman potong tangan bagi pencuri, maka telah jelas bahwa ini Fazlur Rahman menawarkan 3 opsi alternatif hukum ketika menafsirkan QS. Al-Maidah : 38 diatas. Menurutnya, ketiga opsi alternatif hukum tersebut dapat diterapkan dalam memberikan sanksi kepada pelaku pencurian. Ketiga opsi diatas tentu saja sejalan dengan nilai-nilai luhur manusia dan keperikemanusiaan. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa Fazlur Rahman tidak menafsirkan ayat ini secara literer atau tekstual yakni berupa pemotongan tangan secara fisik (pemisahan anggota tubuh manusia) seperti yang banyak dipahami oleh para ulama tradisional. Kini, penafsiran tradisional tersebut nampaknya dianggap sadis dan kejam dalam ukuran masyarakat modern.

Implikasi dari penafsiran Fazlur Rahman memunculkan paradigma baru dalam memahami makna teks yang ditafsirkan. Terlepas dari sudah diketahui atau belum oleh para pembaca atau *audience*. Pada level ini, penafsiran Fazlur Rahman tidak lagi berkutat pada memahami arti sebuah teks, namun sudah berkembang lebih jauh daripada itu. Dimana untuk mencapai level tersebut, dibutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap makna teks tersebut sebagai bagian dari syarat dan prosesinya. Berdasarkan pemaknaan Fazlur Rahman

terhadap makna *Faqtha' u Aidiyahuma*, pembaca bisa memilih 3 opsi dari alternatif hukum yang telah disimpulkan untuk menghukum pencuri. Dengan demikian, bentuk hukuman bai pencuri tidak melulu bentuknya hukuman potong tangan. Selama masih sejalan dengan pemaknaan ayat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Selain itu, melihat lebih jauh motif pencurian yang kian dilatarbelakangi oleh beragam dorongan baik sifatnya memaksa seperti faktor kebutuhan ekonomi dan rumah tangga, hingga faktor adanya kesempatan. Olehnya, bagi Fazlur Rahman perlu adanya sebuah langkah pencegahan berupa perbaikan taraf perekonomian masyarakat.

Tanpa keraguan, Fazlur Rahman adalah seorang tokoh yang telah berkontribusi besar dalam lahirnya sebuah model teori baru dalam penafsiran Al-Qur'an yang relevan digunakan pada masa modern-kontemporer saat ini. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan peradaban manusia memaksa integrasi dalam banyak bidang keilmuan sehingga rumusan hukum bisa ditinjau dari berbagai aspek dan menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan zaman.

B. Kelebihan Dan Kelemahan Teori Gerakan Ganda Fazlur Rahman

Penulis dan pembaca pasti sepakat bahwasanya Fazlur Rahman adalah salah satu pemikir kontemporer yang berjasa besar untuk khazanah pengetahuan islam. Namun, hal tersebut tidak boleh membuat kita menutup diri dari mengkritisi

pemikirannya. Sebab, dialektika keilmuan tumbuh dari proses *critical thinking*.

Adapun kelebihan dan kelemahannya adalah sebagai berikut :

Kelebihan

1. Fazlur Rahman dengan pemikiran dan teori hermeneutikanya adalah sebuah model kajian Al-Qur'an yang baru dengan pola hermeneutika yang sangat cocok digunakan untuk mengkaji ayat-ayat hukum. Sehingga rumusan hukum yang dihasilkan menjadi lebih relevan dengan zaman.
2. Menghasilkan paradigma baru dalam kajian ayat Al-Qur'an dan tafsir yang menitik beratkan bahasannya pada nilai-nilai universal, yang di istilahkan dengan ideal moral. Hal ini melepaskan umat islam dari keterpakuan atas teks dan legal spesifiknya.
3. Hasil dari kajiannya selalu lebih mengedepankan nilai-nilai etika sosial dan mencerminkan keislaman yang modern.
4. Teori ini mencerminkan realisasi dari slogan "Al-islam shalihu li kulli zaman wa makan".

Kelemahannya

1. Teori hermeneutika double movemnent tidak menitikberatkan bahasannya pada legal spesifik yang mana hal ini selalu menjadi rujukan dalam fiqh-fiqh islam.

2. Dikalangan masyarakat islam tradisional, pemikiran Fazlur Rahman seringkali menimbulkan penolakan yang keras dan tegas. Tetapi, perlu digarisbawahi bahwa melalui proses dialektika yang panjang, pemikirannya pastilah bisa diterima dikalangan masyarakat tradisional tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Paparan penulis dalam beberapa BAB diatas kiranya telah menjawab rumusan masalah yang telah penulis sajikan, maka berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis menyimpulkan :

1. Bentuk hermeneutika Fazlur Rahman adalah Hermeneutika Double Movement yang berarti Hermeneutika Gerakan Ganda dimana hermeneutika ini menitik beratkan kajiannya dengan melihat 2 aspek yaitu aspek masa lalu dan masa kini. Seperti yang dibahasakan oleh Rahman "*From the present situation to qur'anic times, then back to the present*", yakni dari situasi sekarang kepada situasi dimana Al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi kemasa kini. Gerakan pertama berupaya meninjau dan melihat seluruh situasi dan keadaan yang terjadi disekeliling Al-Qur'an ketika Al-Qur'an diturunkan. Sedangkan gerakan kedua mengkaji seluruh situasi dan keadaan masyarakat modern-kontemporer dewasa ini dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, norma, politik, nilai, institusi dan lain sebagainya
2. Dalam mengkaji atau menganalisis QS. Al-Maidah : 38, Fazlur Rahman lebih mengambil aspek ideal moral dibanding aspek legal spesifiknya. Ideal moral dari ayat tersebut adalah bahwa hukuman potong tangan sejatinya adalah menghalangi tangan-tangan pencuri yang diartikan sebagai kekuasaan; kekuatan; media untuk mencuri. Sehingga, potong tangan yang dimaksud

adalah memotong kemampuan pencuri agar tidak mencuri lagi. Sehingga, dari aspek ideal moral tersebut lahirlah 3 alternatif hukum yaitu: *pertama*, menghalangi pencuri dengan jalan perbaikan ekonomi. *Kedua*, menghalangi pencuri untuk mencuri lagi dengan cara memenjarakan pelaku pencurian yang disertai pembinaan dan rehabilitasi. *Ketiga*, menjatuhkan hukuman denda kepada pelaku pencurian dengan ukuran denda yang seberat-beratnya.

Sedangkan, Aspek legal spesifiknya adalah memotong tangan pencuri secara fisikal. Hal ini, tentu saja terkesan kejam dan sadis serta bertentangan dengan hak asasi manusia. Bahkan, pada titik tertentu, hal ini dinilai tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Sehingga, alegal spesifik ini tidak begitu relevan untuk diterapkan, terkhusus di Indonesia.

B. Saran

1. Teori hermeneutika yang digagas oleh Fazlur Rahman ini sangat relevan dalam mengkaji ayat-ayat hukum dan hasil kajiannya juga relevan dengan zaman. Namun, dalam hal ini perlu disoroti bahwa alternatif hukum yang diambil terkesan ringan untuk menghukumi pencuri dalam jumlah besar. Meski demikian, kita tetap memerlukan teori untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang menghasilkan hasil kajian yang relevan dengan kondisi sosial budaya dan peradaban masyarakat modern.
2. Teruntuk kawan-kawan, kiranya kajian sederhana ini dapat dikaji dan dikembangkan kembali. Terutama, dikomparasikan dengan pandangan para mufassir lainnya.

3. Sebaik-baik harta adalah ilmu dan sebaik-baik ilmu adalah yang dibagikan.
Maka, penulis telah meniatkan agar tulisan ini bisa dipetik ilmunya dan dibagikan kepada sesama.

DAFTAR PUSTAKA

Acikgenc Alparslan, Pemikir Kebangkitan Dan Pembaharuan Islam Kontemporer, *Al-Qalam*, Vol. XVIII No. 90-91

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI.

Amani Wifayatul, Kajian Ayat Potong Tangan: Studi Tafsir Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Pendekatan Teori Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl, Lampung: UIN Raden Intan, 2023,

Asy-Suyuthi, Asbabun Nuzul : Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an, Terj. Andi Syahril Muhammad & Maqasid Yasir, cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Azmina Ulya, Nisab Barang Curian Yang Diancam Hukuman Potong Tangan, Banda Aceh: UIN AR-Raniry, 2018.

Cucu Samsudin, Pemahaman Muslimah Bercadar Terhadap Ayat-Ayat Tentang Cadar Dalam Al-Qur'an, Bandung: UIN SGD, 2019.

Erviana Pita Ria, *Potong Tangan Dalam Al-Qur'an*, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021.

Faiz Fahrudin & Usman Ali, *Hermeneutika Al-Quran*, cet 1, Jogjakarta: Deialektika, Desember 2019.

Fatimah Heni, , *Pendekatan Historis Sosiologis Terhadap Ayat-Ayat Ahkam Dalam Studi Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman*

Fatimah Heni, Pendekatan Historis Sosiologis Terhadap Ayat-Ayat Ahkam dalam Studi Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman. *Hermeneutik*, Vol. 9, No.1, Juni 2015.

Husaini Adian & Abdurrahman, *Hermeneutika dan Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta:Gema Insani,2007.

Ibrahim Yusuf, *Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman*, Jakarta, Institut PTIQ, 2022.

Iskandar Zarmi, *Penafsiran Hukuman Potong Tangan Penfsiran Kontekstual Abdullah Saeed*, Yogyakarta: UIN SUKA, 2017.

Maksudin dkk, *Thinking Map Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Agama dan Sains-Teknologi*, Cet. I; Yogyakarta: Sahabat, 2020.

Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Marhaban, Memahami Teks Alquran Dengan Pendekatan Hermeneutika, Volume 2 No. 1, Juni 2017.

Munawir Gayuh, , Hukum Potong Tangan Dalam Qs. Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd, *Al Furqan*: Volume 6 Nomor 2, Desember 2023.

Mustaqim Abdul dan Syamsuddin Sahiron, *Studi Al-Qur'an Kontemporer* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002.

Mustaqim Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* Cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 178.

Mustaqim Abdul, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Rahman Fazlur, *Islam and Modernity*, Chichago: Center Middle Eastern Studies, 1992.

Rahman Fazlur, *Islam*, cet. 1, Bandung: Pustaka, 1984.

Rahman Fazlur, *Major Themes of The Qur'an*, terj. Ervan Nurtawab dan Ahmad Baiquni, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1996.

Rahman Fazlur, *Revival and Reform In Islam*. Edited by Ebrahim Moosa. England: One world Publication, 2003.

Rahmi Nailul, *Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis*, *Ulunnuha*, Vol. 7 No. 2 Desember 2018

Rohman Abdul, *Model Hermeneutika Schleiermacher dan Relevansinya dengan Ilmu Tafsir Al-Qur'an*, *Al-Fanar*, Vol. 5, No. 2, 2022, 145.

Safroodin, *Integrasi Tafsir dan Hermeneutika Dalam Memahami Al-Qur'an*, *Hermeneutik*, Vol. 15, No. 01 (2021)

Saleh Ahmad Syukri, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Rahman Fazlur*, Jambi, Sultan Thaha Press : 2007

Soeharno, *Benturan antara hukum pidana islam dengan hak-hak sipil dalam perspektif hak asasi manusia*, *Jurnal Lex Crimen*: Vol. 1 No. 2 April-Juni 2012.

Suarni, *Pembaharuan Pemikiran Keagamaan : Studi Terhadap Pemikiran Keagamaan Fazlur Rahman*, *Jurnal Substantia*: Vol. 18 No. 1, April 2016.

Syamsuddin Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran*, cet. 1, Yogyakarta: Pesantren Nawesea, 2017.

Tarigan Azhari Akmal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, Cet. 1 Bandung, Citrapustaka Media Perintis: 2012, 16.

Tempo, Kiyai Dari Chicago, Edisi Sabtu, 24 Agustus 1985.

Zaprulkhan, *Teori Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, Noura: Vol. 1 No. 1
Juni 2017,